

**MENYAJIKAN KEMBALI MAHMOUD MOHAMED TAHA DAN
KONSEPSINYA TENTANG PESAN KEDUA ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Syariat Islam STAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam
Program studi Akhwal al-Syakhshiyah

Oleh:

**LINDA PALUPI
NIM 01264012**

**JURUSAN SYARI'AH STAIN PURWOKERTO
PURWOKERTO**

2007

AN
ERTO



KI

**MENYAJIKAN KEMBALI MAHMOUD MOHAMED TAHA DAN
KONSEPSINYA TENTANG PESAN KEDUA ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam
Program studi Akhwā' al-Syakhshiyah

Oleh:

LINDA PALUPI
NIM 01264012



JURUSAN SYARI'AH STAIN PURWOKERTO

PURWOKERTO

2007



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A. (0281) 635624 Purwokerto

NOTA PEMBIMBING

Purwokerto, 15 Maret 2007

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdri. **Linda Palupi**
Lamp : 5 (lima) Eksemplar

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara :

Nama : Linda Palupi
NIM : 01264012
Jurusan/Prodi : Syari'ah/ Al-Akhwat al-Syakhshiyah
Judul : **Menyajikan Kembali Mahmoud Mohamed Taha dan
Konsepsinya Tentang Pesan Kedua Islam**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing

Drs. A. Lutfi Hamidi, M. Ag.
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A. (0281) 635624 Purwokerto

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Linda Paiupi
N I M : 01264012
Jurusan/ Prodi : Syari'ah/ Akhwal al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : **Menyajikan Kembali Mahmoud Mohamed Taha dan
Konsepsinya Tentang Pesan Kedua Islam**

Telah dimunaqasyahkan di depan Dewan Sidang Munaqasyah Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada:


Maret 2007

Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir studi Strata Satu (S-1) guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.


Purwokerto, 26 Maret 2007

Dewan Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,


Drs. Munjin, M.Pd.I
Nip. 150 253 871.


Sekretaris Sidang


Jamal Abd. Aziz, M.Ag.
Nip. 150321624.


Pembimbing


Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
Nip. 150 252 267.

Penguji I,


Ridwan, M.Ag.
Nip. 150 299 959.

Penguji II,


Jamal Abd. Aziz, M.Ag.
Nip. 150 321 624.

Mengetahui/ Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto




Drs. H. Khairi, M. Ag.
Nip. 151 221 223.

MOTTO

*Ilmu Hanya Dapat Maju Apabila Masyarakat Berkembang
Dan Berperadaban.*

*Mengalami Zaman Edan
Kita sulit menentukan sikap
Turut edan tidak tahan
Kalau tidak turut edan
Kita tidak kebagian
Menderita kelaparan
Tapi dengan bimbingan Tuhan
Betapa bahagiapun mereka yang lupa
lebih bahagia yang ingat serta waspada*

*(Amenangi zaman edan
Ewuh aya ing pambudi
Melu edan ora tahan
Yen tan melu anglakoni
boya keduman melik
Kaliren wekasanipun
Dilalah kersa Allah
Begja-begjane kang lali
lewih begja kang eling lan waspada).
Ronngowarsito (1803-1873)*

PERSEMBAHAN

Kutulis dan ku persembahkan skripsi ini untuk:

- 1. Bapak dan Ibu selaku orang tua yang senantiasa memberi motivasi dan do'a untuk keberhasilanku*
- 2. Suamiku tercinta yang senantiasa mencurahkan perhatiannya untuk kesuksesanku*
- 3. Mba Nur Lailiati dan Mba Siti Mahmudah yang sering memberikan informasi kepada penulis*
- 4. Rekan-rekan senasib seperjuangan di Pondok At-Thahiriyyah dan STAIN Purwokerto.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala karunia, rahmat, taufiq hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Menyajikan Kembali Mahmoud Muhamed Taha dan Konsepsinya Tentang Pesan Kedua Islam”.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini merupakan upaya maksimal penulis dalam rangka mengembangkan kemampuan diri dalam upaya memberikan kontribusi pemikiran bagi hasanah keilmuan, terutama yang terkait dengan pengembangan wacana syari’ah Islam.

Dengan ketulusan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa ada bimbingan dari berbagai pihak, oleh katena itu dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Drs. Luthfi H. M.Ag. Dosen pembimbing skripsi ini.

3. Bapak Drs. H. Anshori, M.Ag. Ketua Jurusan Syari'ah Seko'ah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bapak Ridwan, M.Ag. Ketua Program Studi Akhwal al-Syakhshiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Bapak serta Ibu Karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam skripsi ini.

Kepada mereka yang telah penulis sebutkan di atas, penulis berdoa semoga amal baiknya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Sambil menyadari kemungkinan adanya kekurangan dan kekhilafan dalam skripsi ini, penulis tetap berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan wacana syari'ah Islam. dan kesejahteraan umat pada umumnya.

Akhirnya hanya kepada Allah-lah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya.

Purwokerto, 15 Maret 2007

Penulis

Linda Palupi
NIM. 01264012

PEDOMAN TRANSELITERASI (ARAB - LATIN)

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P Dan K nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa Penyesuaian Menjadi sebagai berikut:

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	te dan es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	<u>ha</u> (dengan garis bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	dz	de dan zet
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dhad	dh	de dan ha
ط	tha	th	te dan ha
ظ	zha	zh	zet dan ha
ع	'ain	koma terbalik di atas
غ	ghain	gh	ge dan ha
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dhamah	U	u

Contoh

كَتَبَ ditulis *kataba*
 ذَكَرَ ditulis *dzukira*
 يَذْهَبُ ditulis *yadzhabu*

2) Vokal rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Hubungan huruf	Nama
يَ ---	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ ---	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ ditulis *kaifa* هَوْلَ ditulis *haulā*

3. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَـ ي	Fathah dan alif atau ya	â	a dan digaris di atas
اِـ ي	Kasrah dan ya	î	i dan digaris di atas
اُـ و	Dammah dan wau	û	U dan garis di atas

Contoh :

قَالَ Di tulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

رَمَى Ditulis *ramâ*

يَقُولُ ditulis *yaqû lu*

4. Ta Marbutah

1) Ta marbutah hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah / t /

2) Ta Marbutah Mati

Ta marbutah yang mati mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
مُتَّةٌ ditulis *mut 'ah*

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh: طَلْحَةَ ditulis Thalḥah

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ Ditulis *al-madinah al-munawwarah*

5. Syaddah (Tasydid)

Contoh :

رَبَّنَا Ditulis *rabbanâ*

نَزَّلَ ditulis *nazzala*

6. Kata sandang

Kata sandang dan sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال dalam transliterasinya dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranseliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu huruf (L) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti sandang itu.

Contoh :

الرَّجُلُ Ditulis *ar-rajulu*

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditranseliterasikan sesuai dengan aturan yang digarisikan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْقَلَمُ Ditulis *al-qalamu*

7. Hamzah

Contoh :

- 1) Hamzah di awal

أَمْرٌ ditulis *umirtu*

- 2) Hamzah di tengah

تَأْخُذُونَ ditulis *ta' khudzûna*

3) Hamzah diakhir

شَيْءٌ ditulis *syai'un*.

8. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara: bisa perkata dan bisa juga dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

Contoh:

الشُّرُوطُ الْفَسِيدَةُ ditulis *asy-syurût al-Fasîdah*

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i.
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Telaah Pustaka	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II BIOGRAFI MAHMOUD MOHAMED TAHA DAN KONDISI SOSIAL POLITIK SUDAN	
A. Biografi Intelektual Mahmoud Mohamed Taha	15
1. Mahmoud Muhamed Taha dan pergerakannya di Sudan ..	15
2. Karya-karya intelektual	21

B. Kondisi Sosial Politik Sudan	22
1. Gambaran umum Sudan	22
2. Problema sosial politik Sudan	24
3. Penerapan Syari'ah dalam konstitusi Sudan	26

BAB III METODOLOGI TEORI EVOLUSI SYARI'AH

A. Evolusi Hukum Islam	32
B. Arah penerapan konsep Makkiah Madaniyah	34
C. Konsep Nasikh-Mansukh	37

BAB IV GARIS-GARIS BESAR PEMIKIRAN MAHMOUD

MOHAMED TAHA

A. Konsep pesan kedua Islam	42
B. Tema-tema pokok pemikiran Mahmoud Mohamed Taha ..	48
1. Jihad bukan ajaran murni Islam	49
2. Perbudakan bukan ajaran murni Islam	50
3. Kapitalisme bukan ajaran murni Islam	50
4. Diskriminasi laki-laki dan perempuan bukan ajaran murni Islam	51
5. Poligami bukan ajaran murni Islam	52
6. Perceraian bukan ajaran murni Islam	53
7. Hijab bukan ajaran murni Islam	54
8. Pemisahan laki-laki dan perempuan bukan ajaran murni Islam	54
C. Relevansi pesan kedua Islam dengan kondisi kekinian	55

D. Keganjilan-keganjilan dalam konsep pesan kedua Islam	58
E. Implikasi utama pesan kedua Islam	61

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	68
B. Kata penutup	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

D. Keganjilan-keganjilan dalam konsep pesan kedua Islam	58
E. Implikasi utama pesan kedua Islam	61

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	68
B. Kata penutup	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer, kita mengenal istilah fundamentalistik, sebuah kelompok pemikiran yang sepenuhnya percaya kepada doktrin Islam sebagai satu-satunya alternatif bagi kebangkitan umat dan manusia, mereka kita kenal sebagai kelompok yang sangat komitmen terhadap aspek religius budaya Islam, sehingga Islam sendiri dianggap mampu untuk menghadapi tatanan sosial, politik dan ekonomi, sehingga tidak dibutuhkan sama sekali metode maupun teori-teori dari selain Islam itu sendiri.

Garapan utama mereka adalah menghidupkan Islam sebagai agama, budaya, sekaligus peradaban dengan menyerukan kembali kepada sumber asli (al-Qur'an dan al-Sunah) dan menyerukan untuk mempraktikkan ajaran Islam sebagaimana yang dipraktikkan Rasul dan al-khulafa al-rosyidin. Sunah-sunah rasul harus dihidupkan dalam kehidupan modern dan itulah inti dari kebangkitan Islam.¹

Fundamentalisme Islam bukanlah sebuah gerakan yang membaliayakan maupun kelompok-kolompok pengacau keamanan, melainkan sebuah gerakan yang memiliki visi dan misi pembentukan manusia seutuhnya agar mampu berperan

¹ Anggota API (Aliansi Penerbit Independen), *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: PT. Jendela, 2003), hal. xv.

menggalang persatuan umat, menjaga identitasnya dan membela kaum lemah.² Sama halnya dengan Mahmoud Mohamed Taha, meskipun beliau bukan seorang fundamentalis akan tetapi dalam hal-hal tertentu ada kesamaan ide yang sama-sama harus diperjuangkan demi kesejahteraan umat terutama kaum lemah yang kebanyakan selalu dibedakan hak-haknya dengan golongan lain. Dalam perjuangannya Mahmoud Mohamed Taha lebih memperhatikan kaum lemah tertindas yang tidak mampu melakukan perlawanan terhadap penguasa diktator, bahkan berani menanggung resiko kematian karena mempertahankan keyakinan yang sangat konsisten terhadap visi dan misi perjuangannya.

Mahmoud Mohamed Taha adalah salah satu ulama intelektual asal Sudan, yang tidak merasa nyaman dengan adanya penerapan syari'ah historis yang terlalu dipaksakan pemberlakuannya terhadap seluruh warga negara Sudan. Oleh karena itu, beliau berusaha dengan sekuat tenaga untuk memaknai hukum-hukum Islam dengan penafsiran barunya, sebagai upaya untuk membangun wacana publik yang lebih mencerdaskan terutama dalam bidang pembaharuan pemikiran Islam kontemporer. Melalui tafsir keberagaman yang ditawarkan, diharapkan mampu menciptakan wacana dan komunitas dialogis, yang tidak hanya selalu mengoreksi terhadap yang lain, tetapi dengan segala kerendahan hati bersedia untuk melakukan introspeksi terhadap diri sendiri. Dan itu semua sebagai obsesi agar agama dan keberagaman manusia kontemporer penuh dengan kesadaran realitas.

² Hassan Hanafi, *Aku Bagian Dari Fundamentalisme Islam* (Yogyakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. xi.

Menurut Mahmoud Mohamed Taha, hukum-hukum Islam harus benar-benar mampu menghadapi tantangan wacana keagamaan, keadilan, demokratisasi dan kebebasan absolut individu berangkat dari wacana al-Qur'an dan sunah itu sendiri, sehingga masyarakat dari berbagai komponen dapat bertukar wacana untuk memaknai proses sosial yang melingkupinya sesuai dengan tingkat pemahaman keagamaan masing-masing. Dalam hal ini Mahmoud Mohamed Taha tergolong sosok yang liberal dikarenakan berani menafsirkan hukum-hukum Islam sesuai dengan pendapatnya, namun diyakini ide-idenya akan dapat bergulir pada masa-masa selanjutnya dalam perjalanan sejarah umat Islam.

Adapun pemikiran Mahmoud Mohamed Taha yang bersifat liberal nampak dalam pendapatnya mengenai *The Second Message of Islam*, yakni pesan kedua dari al-Qur'an berupa ayat-ayat yang sangat tinggi nilainya dan bersifat universal, yang tidak lain memiliki tujuan: terciptanya kebebasan absolut individu, yang ditandai dengan adanya kesetaraan ekonomi (sosialisme), kesetaraan politik (demokrasi), dan kesetaraan sosial (penghapusan kelas dan diskriminasi).³

Kemudian untuk mewujudkan ide-idenya, Mahmoud Mohamed Taha menawarkan sebuah solusi berupa teori nasikh yang merupakan suatu proses evolusi syari'ah, yakni perpindahan dari satu teks ke teks yang lain yang relevan dan kontekstual. Secara sederhana, evolusi syari'ah merupakan evolusi yang bergerak dari satu teks (al-Qur'an) ke teks yang lain, dari satu teks yang sesuai dengan peradaban

³ Mahmoud Mohamed Taha, *Syari'ah Demokratik*, penerjemah Nur (Surabaya: Elsad, 1996), hal. 213-236.

dalam abad ketujuh, dan telah dilaksanakan, beranjak pada teks yang pada saat itu terlalu maju, dan oleh karena itu ditangguhkan.⁴ Dalam hal ini teks yang sesuai dengan abad ketujuh adalah ayat Madaniyah sedangkan teks yang ditangguhkan berkaitan dengan kebutuhan waktu dan menundanya sampai waktunya tepat bagi implementasi ayat-ayat yang ditangguhkan adalah ayat Makkiyah.

Berkaitan dengan konsep diatas, kesannya Mahmoud Mohamed Taha terlalu berani menyerakkan ayat-ayat Madaniyah, padahal kedua-duanya sama-sama rangkaian dari ajaran al-Qur'an. Dengan demikian jelas bahwa bagi beliau, ayat-ayat Makkiyah adalah ayat sentral bagi ajaran Islam. Ayat inilah yang akan mampu memberikan kebebasan yang sebenarnya dan kesetaraan yang sungguh-sungguh bagi umat manusia tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, agama, dan keyakinan sehingga toleransi dapat dijunjung tinggi oleh semuanya. Ayat Makkiyah lebih universal dan abadi karena menganjurkan kebebasan, persamaan derajat tanpa diskriminasi gender, maupun agama/ kepercayaan.

Pemikiran tersebut pada dasarnya dilandasi oleh paradigma syari'ah yang nantinya diharapkan mampu membawa umat Islam untuk bangkit dari kebakuan agama, yang telah dinikmati selama berabad-abad mampu bergerak lincah dikancah relatifitas duniawi, karena adanya perubahan, pergeseran dan kompleksitas nilai kehidupan dan peradaban modern.

Mahmoud Mohamed Taha kemudian mengusik sejumlah konsepsi yang mendominasi pikiran kita selama ini, bahwa jihad, perbudakan, kapitalisme,

⁴ *Ibid.*, hal. 22.

diskriminasi gender, poligami, perceraian, al-hijab, dan pemisahan laki-laki dengan perempuan bukan ajaran murni Islam.⁵ Nilai-nilai dalam masalah yang tersebut di atas menurut cara pandang masyarakat sekarang tentu a-demokratik. Namun Mahmoud Mohamed Taha menilainya sebagai kemampuan masyarakat Islam pada abad VII dan merupakan ayat-ayat yang turun dimasa transisi karena ketidaksiapan masyarakat untuk melaksanakan ajaran dalam ayat fundamental Makkiah yang sebelumnya telah diserukan.

Metode yang digunakan Mahmoud Mohamed Taha dalam membangun gagasannya adalah metode naskh terbalik, yakni menasikh ayat-ayat Madaniyah dengan ayat-ayat Makkiah, bukan seperti yang dilakukan ulama mutaqqoddimun yang menganut pola sebaliknya, yakni menaskh ayat-ayat Makkiah dengan ayat-ayat Madaniyah. Berkaitan dengan metode ini, jangankan memakai naskh dengan konsep terbalik, nasikh dalam pengertian mutaqqoddimun sendiri yang dipahami masyarakat luas selama ini di kalangan ulama masih kontroversial.⁶

Jika dihadapkan pada ilmu ushul fiqh, pendapat Mahmoud Mohamed Taha termasuk dalam pendapat yang aneh (qoul syadz atau nadzir). Pendapat yang masuk dalam kategori demikian biasanya akan sulit mendapatkan tempat di hati umat Islam, karena pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat junhur (inayoritas ulama) yang tidak pernah menyatakan bahwa antara ayat madaniyah dan ayat Makkiah telah

⁵ *Ibid.*, hal.192-211.

⁶ Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syari'ah dan Hak Asasi Manusia Dalam Islam: Bacaan kritis terhadap pemikiran An-Na'im* (Yogyakarta: PT. Gama Media, 2004), hal. 273-274.

terjadi proses naskh. Umat Islam lebih senang dengan pendapat jumbuh, bukan pendapat syadz semacam itu.

Namun, bagaimanapun itulah fenomena Mahmoud Mohamed Taha. Pemikirannya tidak bisa dipahami dengan paradigma klasik. Bila tetap menggunakannya, kita hanya melihat sebuah potret buram yang tidak jelas bentuknya, hanya kejanggalan-kejanggalan. Sebaliknya jika menggunakan struktur kemasukakalan Mahmoud Mohamed Taha itu sendiri, pemikiran beliau tergolong sangat maju dan prospektif. Ia akan menjadi sebuah pemikiran yang penting agar umat Islam tetap setia pada pemikirannya sekaligus secara cerdas melakukan perpaduan yang kreatif dengan realitas modern.⁷

Sepanjang hidupnya, Mahmoud Mohamed Taha menegaskan bahwa pandangannya tentang masa depan Islam sebagai hal yang disediakan Allah bukan merupakan hasil pemikiran sekuler-rasional semata-mata. Beliau selalu berhati-hati untuk mengemukakan dengan jelas, bahwa beliau tidak menerima wahyu baru, sebagaimana muslim lainnya yang percaya bahwa wahyu tidak lagi diturunkan seiring dengan wafatnya Muhammad. Meskipun demikian, beliau berpendapat karena al-Qur'an itu merupakan kata-kata literal (firman) Allah, manusia dapat mencapai pemahaman yang benar-benar jelas dengan belajar langsung melalui firman-Nya.⁸

Adapun pokok-pokok pemikiran Mahmoud Mohamed Taha dapat penulis sebutkan diantaranya mengenai konsep, penerapan, relevansi dan beberapa hal aneh

⁷ Anggota API (Aliansi Penerbit Independen), *Pemikiran Islam Kontemporer*, hal.15.

⁸ Mahmoud Mohamed Taha, *Syari'ah Demokratik*, hal. 30.

yang terdapat dalam gagasan beliau. Disamping itu keintelektualan dan eksistensi pesan kedua Islam bagi kapitalisme juga akan penulis tuangkan dalam pembahasan skripsi ini.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menafsirkan judul di atas, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul di atas, diantaranya:

1. Mahmoud Mohamed Taha

Beliau menyelesaikan pendidikan teknik pada Gordon Memorial College, yang sekarang bernama Universitas Khartoum, di tahun 1936. Kemudian menjadi pegawai jawatan kereta api Sudan yang hanya sebentar, beliau berhenti dan mendirikan lembaga pendidikan sendiri awal tahun 1940-an.⁹

2. Konsepsi

Menurut tim penyusun kamus pusat bahasa, kata konsepsi dapat diartikan sebagai pengertian atau pendapat (paham).¹⁰

3. Pesan Kedua Islam

Pesan Kedua Islam atau ayat Makkiah adalah ayat yang turun di Makkah dan sekitarnya, baik waktu turunnya itu Nabi Muhammad SAW belum hijrah ke Madinah atau pun sesudah hijrah.¹¹

⁹ *Ibid.*, hal. 27.

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed. 3 – cet. 1, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2001), hal. 588.

¹¹ Abdul Djalal, *Ummul Qur'an* (Surabaya: Dunia Ilmu, 2000), hal. 78.

Dari penelusuran istilah-istilah dari judul di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Menyajikan Kembali Mahmoud Mohamed Taha dan Konsepsinya tentang Pesan Kedua Islam” adalah: suatu kajian terhadap pemikiran Mahmoud Mohamed Taha dan pendapatnya tentang pesan kedua Islam.

C. Rumusan Masalah

Untuk membatasi pembahasan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud Mahmoud Mohamed Taha tentang pesan kedua Islam?
2. Apa yang mendorong Mahmoud Mohamed Taha menggagas dan menjadikan pesan kedua Islam sebagai solusi atas problem-problem keberagamaan Islam modern?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memotret secara utuh pemikiran-pemikiran Mahmoud Mohamed Taha tentang pesan kedua Islam.
- b. Untuk mengetahui arti penting pesan kedua Islam dalam kehidupan sosial-keberagamaan umat Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai pijakan umat Islam dalam kehidupan sosial-keberagamaan.
- b. Untuk memperkaya pengetahuan penulis tentang pesan kedua Islam yang tertanggguhkan yang ditawarkan oleh para ulama intelektual muslim.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini termasuk dalam kategori *research* kepustakaan atau *library research*, bukan studi lapangan.

2. Metode pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode dokumentasi,¹² yaitu: dengan cara mengumpulkan data mengenai karya-karya Mahmoud Mohamed Taha tentang pesan kedua Islam, baik yang terdapat dalam catatan, transkrip, buku, surat- kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda maupun tulisan-tulisan beliau yang terdapat dalam dokumen-dokumen lain.

3. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan beberapa metode, antara lain:

a. Metode Content Analisis

Adalah metode berpikir untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis.¹³ Analisa ini digunakan untuk mengungkapkan isi buku *the second message of Islam*, yang merupakan hasil karya Mahmoud Mohamed Taha, dengan lebih

¹² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 206.

¹³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajahmada University press, 2001), hal. 68.

dahulu mencari informasi situasi atau latar belakang penulis dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis. Langkah ini digunakan untuk mencari informasi yang benar mengenai pesan kedua Islam menurut pandangan Mahmoud Mohamed Taha.

b. Metode Analisis Historis

Adalah penyelidikan yang mengaplikasikan metode pemecahan yang ilmiah dalam perspektif historis masalah.¹⁴ Metode ini dimaksudkan untuk mengkaji biografi Mahmoud Mohamed Taha, karya-karyanya serta situasi dan kondisi yang dimungkinkan mempengaruhi corak pemikirannya.

F. Telaah Pustaka

Mahmoud Mohamed Taha adalah seorang pembaharu muslim kelahiran Sudan. Melalui ide pembaharuan yang beliau tawarkan, kemudian dikenal sebagai sosok yang berani dan kontroversial, sehingga banyak kalangan akademisi yang berminat terhadap pembaharuan Islam dan pemikiran liberal dalam Islam modern. Keberanian beliau dalam mengajak umat Islam agar meninggalkan ayat-ayat Madaniyah yang beliau anggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian, kemudian beralih pada ayat-ayat Makkiyah yang lebih cocok dengan abad xx, merupakan ekspresi seorang pembaharu yang mencoba menggugat kesepakatan mayoritas ulama.

¹⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian*. dalam Sujono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian: Suatu pemikiran dan penerapan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hal. 13.

Menurut pengamatan penulis, pengenalan terhadap ide pembaharuan yang ditawarkan oleh Mahmoud Mohamed Taha di Indonesia belum meluas. Karena itu penulis tertarik untuk mengkajinya kembali. Beliau berkeyakinan jika umat Islam tidak segera beranjak pada aturan-aturan yang lebih cocok dengan abad xx, maka umat Islam selamanya berada pada kondisi kebuntuan pemahaman dan ketertinggalan. Pemahaman baru yang beliau tawarkan adalah pesan kedua Islam (*The Second Message of Islam*).¹⁵

Kajian dan tulisan-tulisan mengenai ide yang beliau tawarkan telah banyak dikaji oleh para penulis. Diantaranya pada bulan Januari 1967, bertepatan dengan Ramadhan suci 1386 H. Lembaga studi agama dan demokrasi (Elsad) Surabaya menerbitkan karya beliau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Pada bulan April 1968 bertepatan dengan bulan Muharram 1388 H, oleh lembaga yang sama dilakukan penerbitan kembali karya beliau yang mengupas beberapa hal mengenai konsep, penerapan hukum, relevansi dan keganjilan-keganjilan atas gagasan yang dilontarkan Mahmoud Mohamed Taha mengenai pesan kedua Islam.

Pada tahun 2002 penerbit Erlangga Jakarta menerbitkan sebuah buku yang merupakan hasil lokakarya yang diadakan di Middle East Center, St Anthonys College, pada bulan April 1996 dengan judul "Pemikiran Islam dari Sayyid Akhmad Khan hingga Nasr Hamid Abu Zayd" buku tersebut sebenarnya merupakan hasil

¹⁵ Anggota API (Aliansi Penerbit Independent), *Pemikiran Islam Kontemporer*, hal. 10.

diskusi mengenai gagasan dari beberapa intelektual muslim terkemuka pada abad xx,¹⁶ termasuk diantaranya adalah Mahmoud Mohamed Taha.

Kemudian dalam buku *Dekontruksi Syari'ah*¹⁷ menjelaskan bahwa sebenarnya pesan Makkah merupakan pesan Islam yang abadi dan fundamental, yang menekankan martabat yang *inheren* pada seluruh umat manusia, tanpa membedakan agama, ras, dll.

Dalam buku *Dekontruksi Syari'ah (II) Kritik Konsep, Penjelasan Lain*¹⁸ disebutkan bahwa metodologi Mahmoud Mohamed Taha untuk evolusi hukum Islam itu sendiri adalah sesuatu yang benar-benar baru dalam teologi dan jurisprudensi Islam, dimana kunci metodologi ini bukan hanya membuat perbedaan ayat al-Qur'an Makkiah dan Madaniyah. Disitu dijelaskan bahwa ayat-ayat Makkiah secara umum tampak sangat universal dan kekal, sementara ayat-ayat Madaniyah juga secara umum sangat lokal dan temporal, dimana pada periode Makkah al-Qur'an tak banyak bersentuhan dengan persoalan-persoalan sosiologi umat Islam. Sebagai gantinya kitab suci itu berbicara tentang isu-isu doktrinal universal, seperti tentang ketuhanan (tauhid), hari akhir, surga, neraka, amal shaleh, kemudian malaikat dan isu-isu ghoibiyat (non-fisik) lainnya. Sementara pada periode Madaniyah al-Qur'an harus

¹⁶ John Cooper, dkk, *Pemikiran Islam dari Sayyid Ahmad Khan hingga Nasr Hamid Abu Zayd*, penerjemah Wakhid (Jakarta: PT. Erlangga, 2002), hal. Vii.

¹⁷ Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekontruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, penerjemah Ahmad dan Amirudin (Yogyakarta: LkiS, 2001), hal. 1003.

¹⁸ Abdullahi Ahmed an-Na'im, Mohamed Arkoun, dkk, *Dekontruksi Syari'ah (II) kritik konsep, Penjelasan Lain*, penerjemah Suadi (Yogyakarta: LkiS, 1996), hal. iii.

menghadapi berbagai persoalan akibat interaksi bukan hanya antara umat Islam, tetapi juga antara umat Islam dengan bangsa-bangsa lain yang berada di Madinah.

Karya yang berjudul *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu global*³ menyajikan pandangan Mahmoud Mohamed Taha yang tidak ortodok bahwa wahyu-wahyu al-Qur'an yang paling awal (diturunkan di Makkah sebelum Nabi SAW. memperoleh kekuatan politik) harus diberi perhatian yang lebih besar daripada wahyu-wahyu yang diturunkan kemudian yang secara sempit lebih merujuk pada kondisi-kondisi peranan Nabi SAW. di Madinah. Sedangkan kajian yang penulis lakukan lebih menfokuskan pada gagasan Mahmoud Mohamed Taha tentang pesan kedua Islam, beserta metodologinya dalam kehidupan modern.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka dari skripsi yang dimaksudkan untuk memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok yang akan dibicarakan dalam skripsi ini. Adapun penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yang terdiri dari:

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, telaah pustaka yang menyangkut pemikiran Mahmoud Mohamed Taha dan sistematika penulisan.

³ Charles Kurzman, Ed, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam kontemporer dalam bidang Isu-isu global*, hal. 456.



BAB II

BIOGRAFI MAHMOUD MOHAMED TAHA DAN KONDISI SOSIAL POLITIK SUDAN

A. Biografi Intelektual Mahmoud Mohamed Taha

I. Mahmoud Mohamed Taha dan Pergerakannya di Sudan

Mahmoud Mohamed Taha dilahirkan pada tahun 1909 atau 1911 di Rufa'ah, kota kecil di tepi Timur *Blue Nile*, Sudan Pusat. Ibunya meninggal tahun 1915 dan ayahnya meninggal sekitar tahun 1920, meninggalkan anak-anak mereka untuk dibesarkan oleh kerabat jauh. Mahmoud Mohamed Taha adalah satu-satunya anak yang menyelesaikan pendidikan yang menggunakan sistem persaingan luar biasa yang diterapkan pada waktu itu. Beliau menyelesaikan pendidikan teknik pada Gordon Memorial College, yang sekarang bernama universitas Khartoum, di tahun 1936. Kemudian menjadi pegawai jawatan kereta api Sudan yang hanya sebentar, kemudian berhenti dan mendirikan lembaga pendidikan sendiri awal tahun 1940-an.¹

Sebagai seorang partisipan aktif dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan nasional, mulai dari awal pergerakan di akhir tahun 1930-an, Mahmoud Taha Taha tidak senang dengan penampilan elit terpelajar yang tergabung dalam pergerakan perjuangan itu. Beliau mengecam mereka karena

¹ Mahmoud Mohamed Taha, *Syari'ah Demokratik*, penerjemah Nur (Surabaya: Elsad, 1996), hal. 27.



BAB II

BIOGRAFI MAHMOUD MOHAMED TAHA DAN KONDISI

SOSIAL POLITIK SUDAN

A. Biografi Intelektual Mahmoud Mohamed Taha

I. Mahmoud Mohamed Taha dan Pergerakannya di Sudan

Mahmoud Mohamed Taha dilahirkan pada tahun 1909 atau 1911 di Rufa'ah, kota kecil di tepi Timur *Blue Nile*, Sudan Pusat. Ibunya meninggal tahun 1915 dan ayahnya meninggal sekitar tahun 1920, meninggalkan anak-anak mereka untuk dibesarkan oleh kerabat jauh. Mahmoud Mohamed Taha adalah satu-satunya anak yang menyelesaikan pendidikan yang menggunakan sistem persaingan luar biasa yang diterapkan pada waktu itu. Beliau menyelesaikan pendidikan teknik pada Gordon Memorial College, yang sekarang bernama universitas Khartoum, di tahun 1936. Kemudian menjadi pegawai jawatan kereta api Sudan yang hanya sebentar, kemudian berhenti dan mendirikan lembaga pendidikan sendiri awal tahun 1940-an.¹

Sebagai seorang partisipan aktif dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan nasional, mulai dari awal pergerakan di akhir tahun 1930-an, Mahmoud Taha Taha tidak senang dengan penampilan elit terpelajar yang tergabung dalam pergerakan perjuangan itu. Beliau mengecam mereka karena

¹ Mahmoud Mohamed Taha, *Syari'ah Demokratik*, penerjemah Nur (Surabaya: Elsad, 1996), hal. 27.

menyerahkan keahliannya kepada pemimpin agama sektarian tradisional yang menyerukan dukungan yang luas dari masyarakat di seluruh negeri. Partai-partai politik yang ada juga tak dapat diterimanya karena condong untuk menerima perlindungan dari kekuasaan kolonial daripada menyelaraskan komitmennya bagi kemerdekaan penuh dan pembentukan suatu Republik Sudan. Mahmoud Taha dan para intelektual lain yang setuju dengan kritik yang dilancarkannya membentuk Partai Republik pada bulan Oktober tahun 1945. Publikasi pertama organisasi dan pamflet-pamflet serta leflet-leflet yang diterbitkan berikutnya merefleksikan kuatnya orientasi Islamik modernis, yang pada saat itu belum sepenuhnya berkembang.²

Mahmoud Mohamed Taha dan para pengikutnya mencoba untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, diantaranya demokrasi diciptakan melalui perundingan, kompromi, dan perjanjian. Demokrasi diciptakan melalui demonstrasi, kampanye, serta penyelesaian perbedaan tanpa kekerasan. Demokrasi diwujudkan oleh para pemimpin politik di dalam suatu pemerintahan dan oposisi yang memiliki keberanian menantang *status quo* maupun mengorbankan kepentingan-kepentingan langsung para pengikutnya demi kebutuhan jangka panjang demokrasi. Demokrasi diciptakan oleh para pemimpin, pemerintah maupun oposisi, yang dapat menahan diri sehingga tidak terpancing untuk menggunakan kekerasan terhadap kelompok radikal di pihak oposisi dan kelompok konservatif di pemerintahan. Demokrasi diwujudkan pemimpin-pemimpin pemerintahan dan oposisi yang memiliki kearifan

² *Ibid*, hal 28

untuk menyadari bahwa di dunia politik tidak seorang pun memiliki monopoli terhadap kebenaran atau kebajikan.³ Dalam menyelesaikan suatu konflik secara terbuka dan tanpa mempergunakan kekerasan, mampu mengelola konflik tanpa harus mengorbankan anggota-anggota masyarakat itu sendiri. Konflik tidak dipandang sebagai permusuhan melainkan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat yang mempunyai kepentingan berbeda-beda.⁴

Kebijakan partai berkenaan dengan konfrontasi langsung dan terbuka yang ditujukan pada kekuasaan kolonial membawa akibat penangkapan dan penjatuhan hukuman penjara terhadap Mahmoud Taha dan beberapa koleganya pada tahun 1946. Selama menjalani hukuman penjara ini, dan periode berikutnya yaitu pengasingan (*khalwah*) guna memperdalam keyakinan Islam di rumahnya di kota Rufa'ah, Mahmoud Taha menjalankan program ibadah dengan sungguh-sungguh, berpuasa, dan meditasi yang memperdalam wawasannya untuk memahami al-Qur'an dan peranan hukum Islam. Lewat inilah beliau mengartikulasikannya sebagai "pesan kedua Islam". Dengan berakhirnya periode pengasingan dirinya pada Oktober 1951,⁵ Mahmoud Taha memunculkan sebuah pandangan komprehensif yang kemudian beliau istilahkan setagai Pesan Kedua Islam. Beliau menyebarkannya melalui ceramah, artikel-artikel dalam surat kabar, dan buku-buku, hingga kematiannya pada bulan Januari 1985.

³ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, penerjemah Asril (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1997), hal. 212.

⁴ Kristiadi, *Devolusi Politik Desentralisasi sebagai Media Rekonsiliasi Ketegangan Politik Negara-Rakyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. VI-VII.

⁵ Mahmoud Mohamed Taha, *Syari'ah Demokratik*, hal. 28-31.

Setelah sebentar menjadi pegawai Perusahaan Air dan Listrik di Khartoum, Mahmoud Taha melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang insinyur pada pertengahan tahun 1959-an. Beliau melanjutkan menulis, mengajar, dan mendiskusikan pandangannya secara terus-menerus di setiap tempat yang memungkinkan sampai awal 1970-an, ketika rezim Numeiri melarang kegiatan ceramah umumnya. Untuk sebagian besar tahun-tahun yang tersisa dalam hidupnya, beliau membatasi diri untuk membimbing aktifitas organisasi yang kemudian dikenal sebagai *Republikan Brothers* (Persaudaraan Kaum Republikan), seiring dengan semakin bertambahnya jumlah anggota perempuan. Baik anggota laki-laki maupun perempuan dalam organisasi tersebut terus menyebarkan *The Second Message of Islam* meskipun mendapat hinaan dan hambatan resmi dari pejabat pemerintah dan aparat keamanan.⁶

Pada tahun 1971, kaum Republikan menyetujui rencana bersama yang dapat memecahkan masalah sosial dan legal berkenaan dengan masalah pernikahan. Sejak saat itu semua pasangan kaum Republikan melangsungkan pernikahan sesuai dengan rencana ini. Pada tingkat legal, para suami mendapatkan hak untuk menceraikan isteri-isterinya yang tercantum dalam perjanjian pernikahan itu sendiri.⁷

Mahar diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum bagi validitas perjanjian pernikahan menurut syaria'ah. Untuk sementara waktu, reduksi keuangan

⁶ *Ibid.*, hal. 32.

⁷ *Ibid.*, hal. 34.

mahar secara drastis dirancang untuk menekankan bahwa mendapatkan seorang isteri tidak dapat diukur dengan mahar, karena pernikahan mensignifikasikan hubungan yang sederajat. Pada level sosial kaum Republikan tidak lagi menyelenggarakan jamuan dan pesta pernikahan. Perjanjian pernikahan diakhiri dengan suatu upacara sederhana dengan suguhan minuman ringan dan kurma kepada para tamu, seperti halnya keramah-tamahan menerima tamu yang dilakukan orang Sudan setiap harinya. Dengan cara ini kaum Republikan melakukan perombakan dalam praktik pernikahan menurut syari'ah tanpa mengganggu esensi adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Ceramah umum Mahmoud Taha dimulai pada tahun 1973, dan para pengikutnya beroperasi di bawah kesulitan akibat aturan pemerintah Numeiri. Meskipun aktifitas mereka selalu dalam jalur hukum, pandangan mereka cenderung menimbulkan oposisi yang berasal dari lingkaran-lingkaran tradisional dan fundamentalis agama serta politik. Lawan-lawan mereka berhasil, pada saat itu menggunakan berbagai mekanisme administratif dan eksekutif yang beragam untuk menghalangi atau membatasi aktivitas kaum Republikan. Kekerasan semakin berlanjut yang pada akhirnya memuncak pada penahanan besar-besaran di tahun 1983 dan penghukuman mati Mahmoud Taha pada tahun 1985.⁸ Rezim-rezim otoriter, sesuai dengan definisinya selalu membatasi partisipasi politik secara ketat. Kelompok-kelompok yang berkuasa dalam sistem-sistem otoriter sering sangat membenci pemimpin-pemimpin oposisi dan partai politik tertentu, termasuk kaum

⁸ *Ibid.*, hal. 36.

Republikan. Demokratisasi mensyaratkan diterimanya kelompok oposisi ini sebagai peserta yang absah dalam percaturan di dunia politik.

Meskipun pelanggaran-pelanggaran ini diberlakukan, kaum Republikan tetap mendukung rezim Presiden Numeiri sepanjang tahun 1970-an sampai awal tahun 1980-an. Dukungan terhadap rezim diberikan selama rezim mempertahankan kebijakan-kebijakan nasional tentang kesatuan dan menahan diri tidak memakai syari'ah yang merugikan kaum perempuan dan non-Muslim Sudan. Kaum Republikan juga percaya bahwa rezim Numeiri adalah pilihan terbaik dari alternatif yang ada. Hanya setelah syari'ah diterapkan secara paksa melalui keputusan presiden awal Agustus tahun 1983, yang menggoyahkan kesatuan nasional antara Muslim Utara dan non-Muslim Selatan dan menerapkan kebijakan yang keras dan represif di seluruh negeri, kaum Republikan menyatakan oposisinya terhadap rezim ini. Dengan kata lain oposisi mereka lebih didorong oleh adanya perubahan kebijakan-kebijakan rezim, daripada karena penahanan pemimpin kelompok mereka di tahun 1983. Meskipun mereka tetap aktif melakukan oposisi, semua kaum Republikan dibebaskan pada tanggal 19 Desember 1984 setelah kira-kira ditahan selama 19 bulan tanpa tuduhan. Apakah ini terjadi sebagai respon dari tekanan internasional atau sebagai perangkap agar mereka dapat dikenakan sanksi menurut undang-undang yang baru, namun pelepasan massal tersebut merupakan

rangkaian penting dari berbagai kejadian, yang puncaknya adalah eksekusi Mahmoud Taha empat minggu kemudian.⁹

2. Karya-karya Intelektual

Sebagai ilmuwan yang produktif, Mahmoud Mohamed Taha telah banyak menghasilkan karya. Di antara karya Mahmoud Mohamed Taha yang paling terkenal dan berpengaruh dikalangan para pengikutnya adalah *al-Risalah al-Tsaniyah min al-Islam*, sebuah buku yang saja diterbitkan pertama kali pada 1967 mengalami cetak ulang hampir setiap tahun. Seluruh karya Mahmoud Mohamed Taha kurang lebih ada 30 judul dengan rincian sebagai berikut: 1. *Al-Safar al-Awwal*; 2. *Al-Bayan al-Ladzi al-Qahu Ra'is al-Hizb fi al-Ijtima' al-'Am*; 3. *Qull Hadzihi Sabili*; 4. *Usus Dustur al-Sudan*; 5. *Al-Hizb al-Jumhury 'ala Hawadis al-Sa'ah*; 6. *Al-Hizb al-Jumhury Yursilu Khithaban Li Jamal Abd al-Nashir*; 7. *Asl-Islam, Risalah al-Shalah*; 8. *Thariqu Muhammad*; 9. *al-Risalah al-Tsaniyah min al-Islam*; 10. *Al-Tahaddy al-Ladzi Yuwajihu al-Arab*; 11. *Musykilat al-Syarq al-Islam*; 12. *Al-Dustur al-Islam ? Na'am wa la !!*; 13. *Za'im Jabhat al-Mitsaq fi Auwsath*; 14. *Al-Islam birisalatih al-Ula Mizan: 1) Al-Tsaqafah al-Gharbiyyah, 2) Al-Islam*; 15. *Baina Wa Baina Mahkamah al-La Yushluhu Li insianiyat al-Qam al-'Isyirin*; 16. *Ussus Himayah al-Huquq al-Insaniyah*; 17. *La Ilaha Illa Allah*; 18. *Riddah*; 19. *Al-Qur'an wa Mushthafa Mahmud wa As'ilah wa Ajwibah-al-Kitab al-Awwal*; 20. *Khatwatun Nahwa al-Zawwaj fi al-Islam*; 21. *As'ilah wa al-Fahm al-'Ashry*; 22. *Khatwatun Nahwa al-Zawwaj fi al-Islam*; 23. *As'ilah wa al-Fahm al-'Ashry*; 24. *Khatwatun Nahwa al-Zawwaj fi al-Islam*; 25. *As'ilah wa al-Fahm al-'Ashry*; 26. *Khatwatun Nahwa al-Zawwaj fi al-Islam*; 27. *As'ilah wa al-Fahm al-'Ashry*; 28. *Khatwatun Nahwa al-Zawwaj fi al-Islam*; 29. *As'ilah wa al-Fahm al-'Ashry*; 30. *Khatwatun Nahwa al-Zawwaj fi al-Islam*.

⁹ *Ibid.*, hal. 36-39.

Ajwihah: al-Kitab al-Tsani; 22. Yad`u Ila Tathwir Syari`ati al-Ahwal al-Syakhshiyyah; 23. Al-Tsurat al-Tsaqafiyah; 24. Ta`lamu Kaifa Tushalun; 25. Rasa`il wa Maqalat al-Kitab al-Awwal; 26. Rasa`il wa Maqalat al-Kitab al-Tsani; 27. Al-Islam wa Insaniyah al-Qam al-'Isyrin; 28. Al-Markisiyyah fi al-Mizan; 29. Adhwa`u `Ala Syari`ati al-Ahwal al-Syakhshiyyah; 30. Al-Islam wa al-I`mun; 31. Al-Da`wah al-Islamiyah al-Jadidah, 32. Al-Din wa al-Tanmiyyah al-Ijtima`iyyah; 33. Min Daq`a`iq al-Din.¹⁰

B. Kondisi Sosial Politik Sudan

I. Gambaran umum Sudan

Sudan muncul sebagai sebuah negara berdaulat pada 1 Januari 1956,¹¹ setelah berhasil memperoleh kemerdekaan dari tangan Inggris. Negeri ini merupakan salah satu negara di kawasan Afrika yang terletak di ujung gurun Sahara, berbatasan dengan sembilan negara tetangga, yaitu Mesir di sebelah Utara, Libia, Chad dan Republik Afrika Tengah di sebelah Barat, Zaire, Uganda, dan Kenya di sebelah Selatan, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Ethiopia, Eriteria dan Laut Merah. Posisi ini menjadikan Sudan tidak selalu dapat terbebas dari pengaruh-pengaruh politik eksternal yang terjadi di negara sekitarnya.

¹⁰ Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syari`ah dan Hak Asasi Manusia dalam Islam: Bacaan Kritis terhadap Pemikiran An-Na`im*, (Yogyakarta: PT. Gama Media, 2004), hal. 22

¹¹ Negeri Muslim Pertama di Sudan adalah Kesultanan Funj, didirikan di Sinnan pada 1504. John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern V*, penerjemah Eva dkk (Bandung: PT. Mizan, 2001), hal. 201-202.

Negara ini merupakan negara Arab dan negara Islam yang terluas wilayahnya (sekitar 2.506.000 km²),¹² dengan bagian terbesar berupa padang pasir gersang yang membentang luas mulai perbatasannya dengan Mesir. Daerah subur hanya sekitar dua aliran sungai Nil, yaitu Nil Putih yang berasal dari Uganda dan Sungai Nil Biru dari Ethiopia. Kedua aliran ini bertemu di Khartoum, ibukota Sudan dan kemudian mengalir ke Mesir. Kondisi alam yang demikian memberi andil terhadap rendahnya pertumbuhan ekonomi dengan berbagai dampak sosial politiknya.

Kondisi sosial politik negara berpenduduk 31 juta jiwa ini (2001) terkait erat dengan latar sejarah Sudan yang potensial menjadi sumber konflik, baik karena heterogenitas suku bangsanya maupun agama yang dianut penduduknya. Dilihat dari suku bangsanya negara ini memiliki suku yang heterogen, seperti suku Beja, Jamala, Nubi, Azenda, Dinka., Shilluk dan suku lain yang jumlahnya mencapai kurang lebih 567 suku mencakup semua suku yang terdapat di negara-negara sekitarnya.¹³

Dilihat dari latar agamanya, penduduk negara ini awalnya merupakan penganut *watsani* (penyembah berhala), sebagaimana agama Fir'aun di Mesir. Baru pada 545 M agama Nasrani masuk dan dianut oleh penduduk Nubia dan Utara Sudan. Daerah ini kemudian menjadi pusat kerajaan Nasrani, di samping Suba di kawasan Nil Biru,¹⁴ yang merupakan pusat kerajaan Nasrani lainnya. Di samping

¹² Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syari'ah dan Hak Asasi Manusia Dalam Islam; Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Na'im* (Yogyakarta: PT. Gama Media, 2004), hal. 34.

¹³ *Ibid.*, hal. 35.

¹⁴ Mahmoud Mohamed Taha. *Syari'ah Demokratik* (Su'abaya: Elsad, 1996), hal. 27.

itu terdapat berbagai aliran tarekat dan gerakan keagamaan yang berakar kuat di kalangan masyarakat Sudan.

Islam sendiri masuk ke daerah ini secara bertahap mulai 641 M (21 H) dibawa oleh 'Amr bin 'Ash dari Mesir pada masa khalifah Umar bin Khattab. Kemudian Abdullah bin Sa'ad melanjutkannya pada tahun 652 M (31 H) saat ia menjabat sebagai wali Mesir pada masa Khalifah Usman bin Affan. Sejak Sudan berada di bawah kekuasaan Turki Usmani, kehadiran Islam semakin menguat sehingga hampir seluruh warga Sudan Utara menganut agama Islam. Hal ini berbeda dengan wilayah Sudan bagian Selatan, dimana mayoritas penduduknya menganut agama Nasrani. Konflik antara kedua wilayah tersebut seringkali mewarnai kehidupan sosial politik Sudan, menyertai isu Islam yang hingga kini menjadi agama mayoritas penduduk negeri ini.

2. Problema Sosial Politik Sudan

Kondisi alam yang gersang, suku bangsa yang heterogen, konflik antar penganut agama, serta gerakan keagamaan yang beragam, ditambah lagi dengan partai-partai politik yang banyak jumlahnya, semuanya memberi pengaruh yang sangat besar pada karakteristik dan dinamika sosial politik negeri ini. Sistem pemerintahan Sudan seringkali berganti-ganti dari pemerintahan demokrasi parlementer dengan sistem multi partai ke diktator militer, sesuai dengan kecenderungan penguasa politiknya. Pergantian kepala pemerintahan pada

umumnya terjadi melalui kudeta, walaupun sempat lima kali diselenggarakan pemilihan umum.

Sebagaimana negara-negara Islam lainnya, Sudan memiliki persoalan internal yang sulit dipecahkan. Persoalan dasar yang dihadapi Sudan dan negara-negara Islam pada umumnya segera setelah mencapai kemerdekaan, adalah bagaimana membangun hubungan antara Islam dengan negara seperti halnya Turki, Mesir, Pakistan, Aljazair atau Indonesia, Sudan mengalami kesulitan upaya itu, bahkan mengalami permusuhan dan ketegangan politik yang tajam dan belum berkesudahan hingga sekarang.¹⁵

Sejak lepas dari cengkraman Inggris pada 1 Januari 1956 pencarian ideologi negara menjadi masalah mendasar yang tak pernah kunjung selesai bagi masyarakat Sudan yang plural. Sepanjang sejarah perdebatan politik Sudan, tercatat ada tiga kecenderungan pemikiran: *Islam*, *sekuler* dan *Islam moderat* yang menyetujui bentuk negara republik, dimotori kaum Republik dengan tokohnya Mahmoud Mohamed Taha.¹⁶ Perdebatan sengit antara ketiga kelompok politik itu sering dimanfaatkan oleh kekuasaan yang justru berasal dari kelompok militer, salah satu rezim yang menggemparkan dunia pada 1985 adalah Presiden Numeiri yang juga seorang militer. Ia menggunakan politik Islamisasi hukum Sudan untuk menumpas lawan-lawan politiknya. Di antara korban politik Numeiri adalah Mahmoud

¹⁵ Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syari'ah dan Hak Asasi Manusia Dalam Islam; Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Na'im*, hal. 36.

¹⁶ Anggota API (Aliansi Penerbit Independen), *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: PT. Jendela, 2003), hal. 6.

Mohamed Taha. Analisis Wood ward mengatakan bahwa Taha terbunuh karena adanya koalisi antara Numeiri dengan Hasan Turobi, pemimpin Muslim Brotherhood, partai yang berseberangan dengan partai Republik milik Mahmoud Taha.¹⁷

Dari gambaran singkat tersebut, terlihat bahwa pemikiran Mahmoud Taha lebih didorong oleh keinginan untuk membuat Islam berkompromi dengan negara-bangsa (*nation-state*)¹⁸ dan tidak menghendaki diskriminasi antar-warga negara. Untuk itu, Islam moderat adalah satu-satunya jalan yang mungkin ditempuh. Namun untuk membuat Islam moderat tersebut, harus dilakukan pemikiran ulang terhadap hukum Islam tidak hanya berangkat dari paradigma pemikiran hukum klasik tetapi harus berpijak pada paradigma yang sama sekali baru.

3. Penerapan Syari'ah Dalam Konstitusi Sudan

Sistem hukum Sudan, pada awalnya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum tidak tertulis (*common law*) Inggris dan hukum Mesir-Eropa. Walaupun sebagian besar penduduk Sudan bagian Utara sudah masuk Islam sejak menjelang abad ke-15, tetapi hukum syari'ah tidak diterapkan sebagai sistem perundang-undangan yang komprehensif, kecuali pada tahun 1884-1898 saat kekuasaan di tangan Muhammad Ahmed al-Mahdi. Secara bertahap, upaya penataan konstitusi dan sistem perundang-undangan Sudan sudah dilakukan. Di antaranya oleh Numeiri

¹⁷ *Ibid.*, hal. 7.

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed. 3 - cet. 1, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2001), hal. 102-777.

pada tahun 1971, dua tahun setelah ia berkuasa, dan dicobanya lagi pada tahun 1974. Penataan Numeiri tidak berjalan baik karena terjadi serangkaian kekacauan politik yang hampir menewaskan Numeiri, yaitu berupa perebutan kekuasaan oleh bekas sekutunya dari sayap kiri (*komunis*), Mayor Jenderal Hashim al-Ata.¹⁹

Setelah kegagalan kudeta itu, Numeiri berubah menjadi orang yang sangat taat menjalankan ajaran agama, menjauhi minuman keras dan judi, serta menjadi anti komunis. Ia kemudian menjadi sekutu berat Amerika dan Anwar Sadat dari Mesir. Akan tetapi sosialisme Arab (*Sudanese Socialist Union, SSU*) yang dibangun oleh Numeiri sebagai ideologi nasional Sudan tidak mampu mengumpulkan dukungan dari dalam negeri dalam menghadapi keadaan ekonomi yang sedang runtuh dan utang negara yang tak terkendali, juga tidak mampu mempersekutukan berbagai kepentingan agama dan etnis. Kegagalan itu diikuti oleh demonstrasi anti pemerintah dan protes akibat kebijakan-kebijakan Numeiri yang lain. Numeiri terus-menerus mendapat tantangan dari kalangan Front Nasional, sekutu Organisasi Islam Nasional.²⁰

Menghadapi situasi seperti ini, Numeiri segera mengambil langkah dengan mempertegas keberpihakannya kepada Islam dan menjadikannya sebagai legitimasi bagi kekuasaannya, yakni dengan menyerukan penerapan hukum Islam (*syari'ah*) di Sudan. Berbagai upaya dilakukan oleh Numeiri untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari berbagai kalangan organisasi berormas Islam. Pendekatan Numeiri

¹⁹ Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syari'ah dan Hak Asasi Manusia Dalam Islam; Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Na'im*, hal. 39-40.

²⁰ *Ibid.*, hal. 40.

dukungan dari berbagai kalangan organisasi berormas Islam. Pendekatan Numeiri kepada Islam dianggap sebagai upaya strategis yang diharapkan mampu menggalang dan mengkonsolidasikan dukungan umum rakyat Sudan yang 73% beragama Islam,²¹ walaupun upaya ini dapat menimbulkan kesenjangan sebagian orang-orang Kristen dan kaum animis di bagian Selatan Sudan. Akibat dari kebijakan ini akhirnya menyebabkan terjadinya ketidakstabilan di salah satu pihak dan memicu terjadinya pemberontakan oleh sebagian rakyat Sudan yang merasakan ketidakadilan.

Faktor yang turut mewarnai terjadinya ketidakstabilan sosial politik Sudan di antaranya ketidakadilan politik dan ekonomi yang dirasakan oleh sebagian rakyat Sudan bagian Selatan dan perasaan takut atas pemberlakuan Undang-Undang syari'ah yang diterapkan oleh penguasa. Di tambah lagi Numeiri mengeluarkan kebijakan yang dianggap telah melanggar kesepakatan (*Adis Ababa*) yang telah dibuat bersama dan telah berjalan beberapa saat, dengan ditetapkannya keputusan presiden pada tanggal 5 Juni 1983 yang membagi wilayah Sudan Selatan menjadi tiga bagian yang dianggap melanggar konstitusi Sudan dan kesepakatan Adis Ababa.²² Selanjutnya Numeiri memproklamkan "*Revolusi Islam*" dan pemberlakuan hukum syari'ah, yang merupakan cambuk berat bagi sebagian rakyat Sudan. Sejak itulah isu syari'ah dengan berbagai implikasinya menjadi semakin dominan dalam menawarkan sejarah negeri Afrika ini.

²¹ *Ibid.*, hal. 41.

²² *Ibid.*, hal. 43.

Pemberlakuan syari'ah yang dicanangkan oleh presiden Numeiri segera mengundang reaksi dari sebagian rakyat yang tidak menyetujuinya. Mereka mengatakan umat Islam harus hidup dengan aturan-aturan agama mereka tetapi tidak berhak memberlakukan keyakinannya kepada orang lain yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Mereka keberatan pada pelaksanaan syari'ah Islam kepada seluruh warga negara, dengan mengabaikan keyakinan mereka. Mereka pun tidak setuju atas klaim bahwa Sudan adalah negara Islam karena lebih dari sepertiga rakyat Sudan beragama non-Islam. Mereka juga menambahkan bahwa kebijakan yang memberlakukan penyeragaman tanpa melihat kenyataan masyarakat yang plural, tidak akan mencapai kesatuan dan perdamaian. Salah-satu di antara pilar tegaknya demokrasi adalah penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak kodrati yang melekat pada setiap manusia, atau yang secara populer disebut hak asasi manusia. Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang ingin mendapatkan perlindungan tanpa dibedakan karena alasan ras, suku, agama, golongan, status sosial serta ciri-ciri eksklusif lainnya. Jalan menuju kesatuan perdamaian adalah saling memahami, saling menghormati, dan dialog.

Sementara itu sebagian non-Muslim lainnya melakukan pemberontakan bersenjata untuk memprotes kebijakan ini yang akhirnya menyeret negara tersebut ke dalam perang saudara dalam skala yang lebih luas. Dampak dari semua ini

menyebabkan presiden Numeiri turun jabatan pada tahun 1985, yakni setelah terjadi kudeta militer oleh Jenderal Swar Ad-Dahab pada 16 April 1985.²³

Omar Bashir, penguasa Sudan berikutnya mencoba untuk meredam konflik yang sedang terjadi dengan berulang kali menjajikan akan mencabut undang-undang syari'ah 1983. Namun sejauh itu Omar Bashir tidak dapat malakukannya, karena posisinya yang dilematis. Di satu pihak memberlakukan syari'ah dapat memunculkan problem praktis, konstitusional, dan sosial politis yang rumit, di pihak lain telah terjadi konsensus politik dengan partai mayoritas di bagian Utara Sudan yang menuntut adanya penerapan hukum syari'ah. Penyimpangan terhadap konsensus ini dapat membawa resiko politis bagi kelangsungan kekuasaan Omar Bashir. Itulah sebabnya ia kemudian memilih untuk tetap mempertahankan dan menyempurnakan penerapan undang-undang syari'ah.

Aktivitas dan ruang gerak Persaudaraan Republik di bawah pimpinan Mahmoud Mohamed Taha dibatasi oleh penguasa Sudan, walaupun organisasi ini pada dasarnya bukan merupakan partai oposisi. Baru setelah Presiden Numeiri mencanangkan politik Islamisasi di negaranya yang mencapai puncaknya pada tahun 1983, Mahmoud Taha dan Partai Republik menentang kebijakan tersebut.²⁴ Itulah salah satu sebab mengapa Mahmoud Taha dan para pimpinan lain, dipenjara di Khartoum dengan tanpa melalui proses pengadilan.

²³ *Ibid.*, hal. 44.

²⁴ *Ibid.*, hal. 46.

Setelah kurang lebih satu setengah tahun, pada akhir 1984 mereka dibebaskan; kecuali Mahmoud Taha yang ditangkap lagi dengan tuduhan menghasut, melakukan *bid'ah*, serta berbagai pelanggaran, dan akhirnya dieksekusi pada bulan Januari 1985. Untuk memperkuat hukuman mati itu, Pengadilan Banding Pidana Khusus mengkonfirmasi bahwa eksekusi tersebut didasarkan atas pertimbangan Mahmoud Taha telah murtad. Meskipun para pemimpin yang lain juga ditangkap lagi dan diadili, tetapi hanya Mahmoud Taha yang dieksekusi.

Akhirnya, berdasarkan kebijakan yang telah diterapkan oleh rezim Numeiri para aktivis Persaudaraan Republik dan pembaharu lainnya meyakini bahwa syari'ah berkembang sepanjang masa, dan karena Islam menyebar di antara berbagai kalangan yang mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda, dan adat-istiadat yang berbeda pula. Oleh karena itu demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang tepat dan seharusnya negeri Sudan juga memiliki sistem politik yang demokratis.



BAB III

METODOLOGI TEORI EVOLUSI SYARIAH

A. Evolusi Hukum Islam

Berikut ini akan dibahas gagasan Mahmoud Mohamed Taha tentang evolusi Hukum Islam, yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Islam, menjadi agama terakhir dan universal menurut keyakinan umat Islam, ditawarkan pertama kali sebagai agama toleran dan egaliter di Makkah, di mana Muhammad mengajarkan kesetaraan dan tanggung jawab individual laki-laki dan perempuan tanpa perbedaan ras, jenis kelamin dan latar belakang sosialnya. Meskipun pesan ini ditolak untuk diterapkan di Makkah, dan Muhammad beserta sedikit pengikutnya dituntut dan dipaksa untuk bermigrasi ke Madinah, beberapa aspek dari pesan ini mengalami perubahan sebagai respon realitas sosio-ekonomi dan politik pada masa itu.

Menurut Mahmoud Mohamed Taha hukum syari'ah Islam historis yang dikenal umat Islam saat ini lebih didasarkan pada aturan-aturan yang bersumber dari ayat-ayat Madaniyah, karena pada saat itu kebutuhan masyarakat yang tengah dihadapi telah terjawab dalam kandungan ayat-ayat Madaniyah. Sedangkan hukum syari'ah Islam modern yang ada saat ini lebih didasarkan pada aturan-aturan yang terdapat dalam ayat-ayat Makkiyah, karena lebih relevan dan mampu menjawab segala persoalan kontemporer pada masa sekarang.

Dalam memperkuat pendapatnya Mahmoud Mohamed Taha mengambil kasus tentang status personal, di mana seorang laki-laki mempunyai hak untuk menikahi

empat orang istri dan berhak untuk menceraikan mereka sekehendak hati, tanpa harus menuruti syarat-syarat yang ada. Sedangkan perempuan untuk dapat dapat bercerai harus melalui putusan peradilan yang aturan-aturannya dipersulit. Lebih jauh lagi hak perempuan terutama dalam bidang sipil, terutama yang berkaitan dengan kedudukan dalam pemerintahan, dan kesaksian dalam peradilan sama sekali tidak diakui meskipun semua itu juga hak perempuan. Para akademisi Muslim modern berpendapat bahwa aturan yang mendiskriminasikan salah satu pihak tersebut dapat diubah melalui metode ijtihad. Satu-satunya jalan keluar dari dilema ini menurut Mahmoud Mohamed Taha adalah dengan jalan mengubah hukum Islam menuju taraf baru, dengan cara menghidupkan kembali teks-teks terdahulu yang ditangguhkan (*nasikh*).¹

Mahmoud Mohamed Taha sebenarnya mempunyai pendapat yang tidak jauh berbeda dengan para ulama mengenai ayat Makkiah dan ayat Madaniyah, dimana ayat yang turun belakangan menghapus ayat yang turun lebih dahulu. Al-Qur'an sendiri terbagi dalam dua bagian: bagian al-iman dan bagian al-islam, yang pertama terbentuk di Madinah dan bagian kedua terbentuk di Makkah. Masing-masing teks dalam dua bagian ini memiliki perbedaan yang cukup tajam, terlihat dari refleksi ayat-ayat Madaniyah yang lebih berkaitan dengan tahapan dalam al-iman, sedang ayat-ayat Makkiah berkaitan dengan tahapan dalam al-islam. Teks Makkiah dan Madaniyah berbeda tidak karena waktu dan tempat di mana ayat-ayat tersebut

¹ Mahmoud Mohamed Taha, *Syari'ah Demokratik*, penerjemah Nur (Surabaya: Elsad, 1996), hal. 56-59.

diwahyukan, tetapi sebenarnya karena perbedaan kelompok sasarannya. Kalimat "Hai orang-orang yang beriman" dialamatkan pada umat Islam saja, sementara "Hai manusia" dialamatkan pada seluruh manusia.²

Di kalangan ulama sendiri terjadi kontroversi tentang ada tidaknya, atau mungkin dan tidaknya terjadi kontradiksi di antara ayat-ayat al-Qur'an. Di antara mereka ada yang menyatakan bahwa tidak ada kontradiksi dalam al-Qur'an; yang ada adalah perbedaan petunjuk karena perbedaan situasi dan kondisi, atau perbedaan kelompok sasarannya. Baru dikatakan kontradiksi manakala terjadi dalam kesamaan subjek, objek, waktu, syarat-syarat, atau lain-lainnya.

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya hukum publik syari'ah bukanlah hukum yang semua prinsip khusus dan aturan rinciannya langsung diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jika dapat diyakinkan bahwa syari'ah itu disusun oleh para ahli hukum Islam awal berdasarkan interpretasi sumber asasinya, yaitu al-Qur'an dan sunah, umat Islam kontemporer niscaya akan lebih terbuka menerima kemungkinan reformasi syari'ah secara substansial.

B. Arah Penerapan Konsep Makkiyah Madaniyah

Ada beberapa definisi mengenai terminologi Makkiyah dan Madaniyah yang diberikan oleh para ulama yang masing-masing berbeda satu sama lain. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan kriteria yang ditetapkan untuk menentukan Makkiyah atau Madaniyah sebuah surat atau ayat. Sebagian ulama ada yang menetapkan kriteria

² Mahmoud Mohamed Taha, hal. 180-181.

penentuan Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan lokasi (wilayah, geografis), sedangkan sebagian lainnya berdasarkan sasaran seruan (*khithab*). Bahkan ada sebagian ulama yang mendasarkan penentuan Makkiyah atau Madaniyah sebuah surat atau ayat berdasarkan masa nuzul surat atau ayat.³

Sedikitnya ada empat teori dalam menentukan kriteria untuk memisahkan nama bagian al-Qur'an yang Makki atau surah/ ayat yang Makkiyah, dan mana bagian yang Madani atau surah/ ayat yang Madaniyah. *Teori pertama* menyebutkan bahwa kriteria ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah ditentukan berdasarkan pada tempat turun ayat (teori geografis), menurut teori ini yang termasuk ayat Makkiyah adalah ayat yang diturunkan di Makkah dan sekitarnya, baik sebelum Nabi hijrah ke Madinah ataupun sesudah hijrah. Sedangkan yang dimaksud ayat Madaniyah adalah ayat yang diturunkan di Madinah.⁴

Teori kedua adalah teori subjektif, yaitu teori yang berorientasi pada subjek siapa yang dikhithab/ dipanggil dalam ayat. Dalam teori ini dijelaskan bahwa yang termasuk kategori ayat Makkiyah adalah ayat yang berisi khithab/ panggilan kepada penduduk Mekkah dengan memakai kata-kata: "Yaa Ayyuhan Naasu" (wahai manusia) atau "Yaa Ayyuhal Kaafiruuna" (wahai orang-orang kafir) atau "Yaa Bani Aadama" (hai anak cucu Adam). Sedangkan yang dimaksud ayat Madaniyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Madinah. Semua ayat yang dimulai dengan *nida'* (panggilan): "Yaa Ayyuhal Ladziina Aamanuu" (wahai orang-orang

³ Supiana, M. Karman, *Ulumul Quran* (Bandung: Pustaka Islami, 2002) hal. 99.

⁴ Abdul Djalal, *Ulumul Quran* (Surabaya: Dunia Ilmu, 2000), hal. 78.

yang beriman) adalah termasuk ayat/ surah Madaniyah. Sebab, mayoritas penduduk Madinah adalah mukmin.⁵

Teori ketiga adalah teori historis, yaitu teori yang berorientasi pada sejarah waktu turunnya al-Qur'an. Pengertian Makkiyah menurut teori ini adalah ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan sebelum hijrah Nabi ke Madinah, meski turunnya ayat itu di luar kota Makkah, seperti ayat-ayat yang turun di Mina, Arafah, Hudaibiyah. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, meski turunnya di Makkah atau sekitarnya, seperti ayat-ayat yang diturunkan di Badar, Uhud, Arafah, dan Makkah.⁶

Teori yang terakhir adalah teori content analysis. Dalam teori ini yang dinamakan ayat makkiyah adalah ayat al-Qur'an yang berisi cerita-cerita umat dan para Nabi/ Rasul dahulu. Sedangkan ayat Madaniyah adalah ayat al-Qur'an yang berisi hukum hudud, faraid, dan sebagainya.⁷

Dalam Pandangan Mahmud Mohamed Taha pembaharuan hukum Islam harus ditempuh dengan memberlakukan teori evolusi syari'ah yang bergerak dari satu teks (al-Qur'an) ke teks yang lain, dari satu teks yang sesuai dengan peradaban dalam abad ketujuh, dan telah dilaksanakan beranjak pada teks yang pada saat itu terlalu maju, dan oleh karena itu ditanggihkan. Selanjutnya untuk memperkuat pendapatnya, Mahmud Mohamed Taha memberikan contoh untuk menggambarkan tesisnya tersebut dengan menyebut QS. Al-Baqarah: 106 yang berbunyi:

⁵ *Ibid*, hal. 81.

⁶ *Ibid*, hal 84

⁷ *Ibid*, hal 86.

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم ان الله على كل شيء قدير

Ayat tersebut berbicara mengenai penangguhan ayat berkaitan dengan kebutuhan waktu, dan menundanya sampai waktu yang tepat bagi implementasi ayat-ayat yang ditangguhkan. Ketika waktunya tiba, ayat-ayat itu menjadi yang sesuai, operatif dan implementatif, sementara ayat-ayat yang diimplementasikan dalam abad ketujuh menjadi ditangguhkan. Mandat waktu pada abad ketujuh berlaku bagi ayat-ayat subsider. Untuk abad kedupuluh yang berlaku adalah ayat-ayat utama. Ini adalah penangguhan rasional, tetapi hanya penundaan sampai pada waktu yang tepat.⁸

Inilah yang dimaksud evolusi *syari'ah*, yaitu suatu perubahan dari satu teks yang penggunaannya ditunda dan hingga (habis) terpakai kepada ayat lain yang ditunda sampai waktunya tiba. Dengan demikian jelas bahwa ide Mahmoud Mohamed Taha terhadap pemberlakuan ayat-ayat Makkiah dan ayat-ayat Madaniyah memang subjektif, meski dikemukakan secara rasional sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

C. Konsep Nasikh Mansukh

Langkah selanjutnya dari metodologi yang beliau tawarkan adalah penerapan konsep nasikh yang merupakan pokok masalah dalam teologi dan fiqh (yurisprudensi) Islam. Ada dua jenis nasikh yang diterima oleh mayoritas ahli hukum muslim, yaitu: *nasikh al-hukm wa al-tilawah* (penghapusan baik hukum maupun

⁸ Mahmoud Mohamed Taha, *Syari'ah Demokratik* (Surabaya: Elsad, 1996), hal. 22-23.

teksnya), dan *nasikh al-hukm duna al-tilawah* (penghapusan hukum tetapi tidak teksnya).⁹ Jenis nasikh yang pertama berhubungan dengan sejumlah ayat yang pada suatu saat dikatakan oleh Nabi sebagai bagian al-Qur'an, namun kemudian Nabi sendiri mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut tidak lagi bagian ayat al-Qur'an. Hal ini berbeda dengan jenis nasikh yang kedua, dimana suatu teks masih menjadi bagian dari al-Qur'an tetapi dianggap tidak berfungsi secara hukum.

Pada dasarnya Mahmoud Mohamed Taha memiliki pandangan yang sama dalam mengartikan nasikh, yaitu pembatalan pemberlakuan hukum syar'i dengan dalil yang datang belakangan dari hukum yang sebelumnya, yang menunjukkan pembatalannya baik secara terang-terangan atau secara kandungannya saja, baik pembatalan secara umum atau pun pembatalan sebagian saja karena suatu kemaslahatan yang menghendaknya, atau nasikh ialah: menyatakan dalil susulan yang mengandung penghapusan pemberlakuan dalil yang terdahulu.¹⁰

Sedang menurut Taha naskh merupakan metode yang memungkinkan untuk memilih atau menunda ayat-ayat tertentu, atas pertimbangan kepastian dan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Konsep nasikh yang demikian ini berbeda dengan teori yang ada selama ini, yang lebih memerhatikan pada waktu turunnya ayat. Ketika ayat-ayat Madaniyah dinilai berlawanan dengan ayat-ayat Makkiyah, maka ayat madaniyah yang datang belakangan yang dipilih dan

⁹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syariat: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, hal. 111.

¹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, penerjemah Zuhri dan Ahmad (Semarang: Taha Putra Group, 1994), hal. 346.

diberlakukan, dan ayat Makkiyah menjadi mansukh karenanya. Berbeda dengan paham tersebut, Taha lebih menekankan pada hakikat dan kondisi pewahyuan, sehingga bagi mereka pemberlakuan ayat-ayat itu sangat kondisional dan kontekstual. Karena itu, ayat yang sudah mansukh pada waktu tertentu dapat dipergunakan lagi bila kondisinya menghendaki.¹¹

Persoalan yang hadir kemudian adalah apakah penghapusan teks-teks al-Qur'an yang lebih awal oleh teks-teks berikutnya bersifat final dan konklusif? Bagi Mahmoud Mohamed Taha, nasikh itu tidak bersifat permanen dan final. Membiarkan nasikh menjadi permanen berarti menolak salah satu bagian dari ajaran agama yang terbaik. Bagi Taha nasikh semata-mata merupakan proses logis yang dibutuhkan bagi penerapan teks-teks tertentu yang tepat, dan menunda penerapan teks yang lain sampai datangnya masa yang tepat untuk diterapkan kembali.¹²

Perlu diketahui pula, bahwa bagi Mahmoud Taha perbedaan kedua kelompok surat al-Qur'an (*Makkiyah-Madaniyah*) bukan sekedar perbedaan tempat dan waktu turunnya, melainkan juga perbedaan kelompok manusia yang menjadi sasaran (*khithab*)-nya. Kata-kata "Wahai orang-orang yang beriman" pada ayat *Madaniyah* dipakai untuk menyapa kelompok tertentu, sedangkan "Wahai manusia" yang menjadi ciri ayat *Makkiyah* berbicara pada semua orang.

Perbedaan ini mengindikasikan bahwa Nabi diperintahkan untuk menjelaskan dan menerapkan bagian wahyu yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan

¹¹ Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syariah dan Hak Asasi Manusia dalam Islam: Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Na'im*, hal. 135.

¹² *Ibid*, hal. 135-136.

masyarakat pada waktu itu. Mahmoud Mohamed Taha dengan tegas menyatakan menolak prinsip yang menyatakan bahwa sebagian ayat al-Qur'an telah dibatalkan oleh yang lain. Prinsip ini digunakan para ulama ketika menghadapi pertentangan antara dua ayat al-Qur'an, dan ayat yang belakangan menghapus yang turun lebih dahulu. Menurut Mahmoud Mohamed Taha kaum muslimin bebas memilih ayat mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Di masa lalu, kaum muslimin telah memilih ayat yang relevan dengan kebutuhan zamannya, sekarang kaum muslimin juga bebas memilih ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi tuntutan masyarakat dunia saat ini.

Secara umum ayat-ayat yang turun di Makkah sejalan dengan prinsip-prinsip kekinian, sehingga kita tinggal memilihnya untuk membangun *syari'ah* dewasa ini. Ayat-ayat *Madaniyah* yang tidak kondusif dengan kebutuhan ditanggulakan, tidak dipakai (*mansukh*). Demikian halnya dengan *syari'ah* historis yang dihasilkan dari ayat-ayat tersebut. Selanjutnya, dibuat *syari'ah* baru dengan mendasarkan pada ayat-ayat *Makkiyah*, yang sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Dengan argumen bahwa naskh pernah digunakan oleh para ulama terdahulu dalam menafsirkan nas dan mengambil hukum (*istinbat*) dari nas itu sesuai dengan kebutuhan dan konteks zamannya, umat Islam diharapkan dapat menerima produk hukum yang dilahirkannya sebagaimana penerimaan mereka terhadap hukum yang dihasilkan oleh para ulama dahulu dengan metode yang sama. Bila ulama dahulu, sesuai dengan kebutuhan dan konteks zamannya, menasikh ayat yang datang kemudian, sekarang dengan alasan yang sama, yaitu untuk memenuhi tuntutan dan

kebutuhan masyarakat dewasa ini, proses itu dibalik. Ayat yang turun belakangan karena dinilai "tidak relevan" ditinggalkan. Sebaliknya, ayat yang turun lebih dahulu diberlakukan karena "dianggap lebih relevan" untuk kebutuhan masyarakat saat ini. Dalam penilaian Mahmoud Mohamed Taha ayat *Makkiyah* lebih humanis, toleran dan lebih demokratis, maka ayat-ayat inilah yang layak difungsikan, bila perlu menasikh ayat *Madaniyah* seandainya dianggap tidak relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan.



BAB IV

GARIS-GARIS BESAR

PEMIKIRAN MAHMOUD MOHAMED TAHA

A. Konsep Pesan Kedua Islam

Pesan kedua itu adalah Islam.¹ Pesan kedua Islam adalah ayat makkiyah dimana turunnya lebih dahulu, bersifat abadi, fundamental, berbicara mengenai ketauhidan, kesetaraan laki-laki dan perempuan, muslim dan non muslim, tetapi dikategorikan sebagai pesan kedua Islam. Hal ini tidak lain disebabkan karena adanya keterpaksaan duniawi, yang apabila dipakai pada masa sekarang akan menimbulkan berbagai persoalan. Kemudian beliau melakukan teori evolusi yang berupa naskh, namun diubah sedemikian rupa sehingga substansinya berbeda. Dalam pandangan beliau teori naskh lama yang menganggap bahwa ayat-ayat Madaniyah menghapus ayat-ayat Makkiyah harus dibalik, yakni bahwa ayat-ayat Makkiyah yang justru menghapus ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah lebih relevan dengan kondisi masyarakat abad ke XX sehingga mudah dipraktikkan setelah sekian abad ditunda dan diganti dengan ayat-ayat Madaniyah.²

Gagasan ini muncul dari sebuah kesadaran bahwa agama akan selalu terkait dengan tantangan dunia global yang juga turut berpengaruh pada dunia Islam. Dalam

¹ Mahmoud Mohamed Taha, *Syariat Demokratik*, penerjemah Nur (Surabaya: Elsad, 1996), hal. 213.

² Anggota API (Aliansi Penerbit Independen), *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: PT. Jendela, 2003), hal. 9-10.

kondisi yang semacam ini Islam harus mampu berkomunikasi dengan berbagai faktor kehidupan, sehingga Islam tidak hanya akan menyisakan dongeng, cerita dan mitos-mitos tentang nabi, akhirat, pahala, surga, neraka dan sejenisnya.³ Sesungguhnya esensi agama bukan semata-mata persoalan seperti itu, tetapi bagaimana Islam mampu menghadapi setiap persoalan yang tengah dihadapi oleh kehidupan manusia pada setiap zamannya.

Dalam pandangan Mahmoud Mohamed Taha, umat Islam harus meniggalkan aturan-aturan yang berlaku dalam syariah historis, karena pada abad tersebut aturan-aturan yang berlaku dinilai sudah tidak relevan atau tidak memadai lagi bagi kebutuhan masyarakat kontemporer, karenanya harus diganti dengan syari'ah yang baru yang dibangun dari ayat-ayat Makkiyah (pesan kedua Islam) abadi dan fundamental. Pesan itu ditandai oleh adanya persamaan antara laki-laki dengan perempuan, dan kebebasan penuh untuk memilih dalam beragama dan berkepercayaan.

Di samping itu, pesan Makkiyah juga dicirikan dengan indikator sebagai berikut.

1. Lebih bernuansa keimanan dan tuntunan moral. Hal ini berbeda dengan syari'ah Madaniyah yang lebih berisi tuntunan hukum dan berbagai implikasinya. Kemudian, bila syariah Madaniyah terkesan diskriminatif dan tidak toleran, maka syari'ah Makkiyah dipandang lebih egaliter, toleran, dan sangat peduli terhadap

³ Pradana Boy ZTF, *Islam Dialektis* (Malang: PT. Umm Press, 2005), hal. 166.

nasib kaum lemah. Indikatornya dapat dilihat pada contoh berikut. Selama kurun Makkah, Nabi diperintah untuk menyebarkan Islam dengan cara damai dan tertutup, sesuai dengan prinsip kebebasan memilih.

2. Menekankan nilai-nilai keadilan dan persatuan berdasarkan martabat yang melekat pada seluruh umat manusia. Al-Qur'an periode Makkah selalu menyapa seluruh manusia dengan panggilan yang terhormat dan bermanfaat, seperti "Wahai Anak Adam", atau "Wahai manusia".
3. Sangat peduli terhadap kaum lemah. Dalam konteks ini menjelaskan bahwa pada surat dan ayat-ayat yang diwahyukan di Makkah, atau pada masa awal kenabian Muhammad tidak ada kecaman pedas terhadap penyembahan berhala sepedas kecaman terhadap keserakahan dan ketidak-pedulian sosial.⁴

Dari fenomena tersebut, tampak bahwa pesan-pesan al-Qur'an yang turun pada periode Makkah lebih relevan untuk diberlakukan karena lebih peduli terhadap masalah-masalah kemanusiaan, khususnya terhadap kaum lemah. Karena itu, syari'ah Makkiah oleh Mahmoud Mohamed Taha ditawarkan sebagai solusi untuk menggantikan syari'ah Madaniyah. Itulah yang dimaksud dengan teori evolusi syariah.

Adapun konsepnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Hukum Islam berkembang secara evolutif dan selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Pada abad ke-7 M, di mana masyarakat masih menjunjung tinggi diskriminasi gender dan

⁴ Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syariah dan Hak Asasi Manusia dalam Islam: Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Na'im* (Yogyakarta: PT. Gama Media, 2004), hal. 121-124.

agama, Allah menunda pelaksanaan ayat-ayat Makkah yang terlalu canggih untuk ukuran saat itu. Mengingat kondisi riil masyarakat yang demikian, Allah memberikan penggantinya berupa ayat-ayat Madinah yang selalu menekankan superioritas laki-laki atas perempuan dan Muslim atas non-Muslim. Ayat Makkah ditunda pelaksanaannya hingga waktu yang tak bisa ditentukan untuk dilaksanakan kembali. Menurut Mahmoud Taha, abad ke-20 adalah saat yang tepat untuk melaksanakan ayat Makkah yang universal tanpa diskriminatif itu. Alasannya, kondisi riil masyarakat abad ke-20 menunjukkan tuntutan yang demikian. Berdasarkan teori ini, maka ayat-ayat diskriminatif berupa ayat-ayat Madinah tidak lagi diberlakukan karena alasan kondisi riil masyarakat memang menghendaki demikian. Ayat Madinah telah dinaskh oleh ayat Makkah karena tuntutan masyarakat.⁵

Pada abad modern ini ayat-ayat Makkiyah justru menghapus ayat-ayat Madaniyah karena ayat Makkiyah itu sebenarnya ayat yang lebih universal dan abadi karena menganjurkan kebebasan, persamaan derajat tanpa diskriminasi gender, maupun agama dan kepercayaan. Ayat Makkiyah lebih relevan dengan kondisi masyarakat abad ke-20 sehingga mudah dipraktikkan setelah sekian abad ditunda dan diganti dengan ayat Madaniyah. Ayat Madaniyah sendiri bagi Mahmoud Taha dianggap sebagai tawaran kedua Allah bagi umat Muhammad setelah tawaran pertama-Nya (ayat Makkiyah) ditolak oleh mereka.

Dengan demikian, jelas bahwa bagi Mahmoud Mohamed Taha ayat-ayat Makkiyah adalah ayat sentral bagi ajaran Islam. Ayat inilah yang akan mampu

⁵ Anggota API (Aliansi Penerbit Independen), *Pemikiran Islam Kontemporer*, hal. 19-20.

memberikan kebebasan yang sebenarnya dan kesetaraan yang sungguh-sungguh bagi umat manusia tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, agama dan keyakinan, sehingga toleransi dapat dijunjung tinggi oleh semuanya. Mahmoud Taha berpendapat bahwa pemahaman baru terhadap al-Qur'an yang ditemukan adalah pesan kedua Islam (*The Second Message of Islam*). Pemahaman baru itu mengantarkan Mahmoud Taha sampai pada kesimpulan bahwa pembaharuan hukum Islam harus ditempuh dengan memberlakukan teori evolusi hukum Islam.⁶

Ayat-ayat Makkiah yang menyerukan egalitarianisme (misalnya, keadilan dan persamaan derajat) tidak dapat diaplikasikan pada abad ke-7 M karena kondisi masyarakat saat itu masih menuntut adanya pembangunan identitas bagi kaum muslimin dan kaum laki-laki dan berangkat dari asumsi yang telah mengakar pada saat itu. Untuk itu, Allah menurunkan ayat-ayat Madinah yang lebih *applicable*. Jadi, adanya *explicit text* yang mendiskriminasikan non-Muslim dan kaum perempuan sebagai kaum inferior itu hanya merupakan tuntutan kondisi konkret saat itu yang tidak mungkin dihindari. Ayat-ayat itu hanya menjadi solusi temporal (sementara) dan bukan tujuan ideal. Tujuan idealnya adalah seperti kandungan ayat-ayat Makkiah, yaitu dijunjungnya prinsip egalitarianisme. Untuk itu, pada abad ke-7 M, ayat-ayat Makkiah ditunda (*di-mansukh*) oleh ayat-ayat Madaniyah, sedangkan abad ke-20 adalah abad yang tepat untuk memberlakukan kembali ayat-ayat Makkiah yang selama tiga belas abad ditunda pelaksanaannya.⁷

⁶ *Ibid.*, hal. 9-10.

⁷ *Ibid.*, hal. 11.

Sebagai contoh, dapat disebutkan beberapa ayat yang bersifat diskriminatif yang berkaitan dengan seruan penyerangan pada non-Muslim maupun diskriminasi terhadap perempuan, di antaranya

1. QS. Al-Baqarah: 190-193:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ . وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَآخِرُ جُوهَرٍ مِنْ حَيْثُ آخَرُ جُوهَرٍ وَأَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلَكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلَكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جِزَاءُ الْكَافِرِينَ . فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ⁸

2. QS. An-Nisa: 89:

وَدُوا لَوْ كَفَرُوا كَمَا كَفَرُوا فَتَدْرَبُونَ سِوَاءَ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يَهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذْهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَا نَصِيرًا⁹

3. QS. An-Nisa: 90:

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاؤُكُمْ حَصْرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا لِيَكُمُ السَّلَامُ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا¹⁰

4. QS. Al-Anfal: 61:

وَأَنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ¹¹

⁸ QS. Al-Baqarah (2): 190-193

⁹ QS. An-Nisa (4): 89.

¹⁰ QS. An-Nisa (4): 90.

¹¹ QS. Al-Anfal (8): 61.

5. QS. An-Nahl: 58-59:

وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما
بشر به أيمنكه على هون أم يدسه في التراب الأساء ما يحكمون¹²

Semua ayat diskriminatif di atas turun di Madinah dan ayat-ayat itulah yang menjadi pijakan hukum klasik. Karena itu ia tidak lagi cocok dengan prinsip hukum modern dan di sinilah letak pentingnya perombakan hukum Islam. Ia sudah tidak lagi sesuai dengan konteks zaman sekarang, di mana konsep hubungan antar-bangsa bukan lagi permusuhan tetapi perdamaian dan persahabatan. Untuk itu, pemberlakuan hukum Islam klasik justru kontraproduktif dan hanya akan mendatangkan permusuhan. Dalam hal ini, hukum Islam model baru dapat terwujud bila kita berpijak pada ayat-ayat Makkiah, bukan ayat-ayat Madaniyah, di mana negara Islam menganggap negara lain (muslim maupun non-Muslim) sebagai rekan yang harus dihormati, bukan dimusuhi.¹³

B. Tema-tema Pokok Pemikiran Mahmoud Mohamed Taha

Mahmoud Mohamed Taha bermaksud untuk menunjukkan bahwa wahyu yang bersifat "tambahan" yang secara tradisional telah dianggap sebagai menyatu secara kekal dengan Islam dan terus berfungsi, kenyataannya tidak lagi relevan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan kaum Muslimin saat ini. Guna mendorong konsepnya ke arah Islam, beliau menyibukkan dirinya dengan persoalan-persoalan

¹² QS An-Nahl (16) 58-59

¹³ Khudori Soleh, *Ed Pemikiran Islam Kontemporer*, hal. 24-25.

spesifik seperti jihad, perbudakan, kapitalisme, ketidaksetaraan jender, poligami, perceraian, jilbab, dan pemisahan jenis kelamin. Beliau menyatakan bahwa meskipun semua ini merupakan aspek integral dari risalah pertama Islam, yang tambahan, semua ini sebenarnya sudah tidak sesuai dengan risalah kedua yang asli.¹⁴

Adapun tema-tema mendasar yang digagas Mahmoud Mohamed Taha dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Jihad Bukan Ajaran Murni Islam

Pandangan murni dalam Islam ialah bahwa setiap orang dalam keadaan bebas hingga terlihat, dalam praktik bahwa ia tidak mampu menjalankan secara semestinya kewajiban-kewajiban yang erat dan terkait dalam kebebasan yang dimilikinya. Kebebasan merupakan hak alami yang bertalian erat dengan kewajiban, yaitu, bagaimana ia dipraktikkan dengan semestinya.¹⁵

Beliau menganggap bahwa dinamika sejarah membawa kepada konflik kekerasan antara Muhammad dan musuh-musuhnya demi teori pengawasan moral. Dengan demikian, Mahmoud Mohamed Taha mengulangi stereotip citra Islam yang memproyeksikan kaum politeis Arab sebagai orang yang tetap menyembah berhala, memutuskan persaudaraan, merusak kehidupan, mengubur anak gadis hidup-hidup, menyalahgunakan kebebasan yang dimiliki, dan mengubah kebebasan itu jadi menyempit. Karena waktu itu tidak ada hukum

¹⁴ John Cooper, dkk, *Pemikiran Islam Dari Sayyid Akhmad Khan Hingga Nasr Hamid Abu Zayd*, penerjemah Wakhid (Jakarta: PT. Erlangga, 2002), hal. 117.

¹⁵ Mahmoud Mohamed Taha, *Syari'ah Demokratik*, hal. 192.

kecuali pedang, pedang digunakan untuk memusnahkan kebebasan.¹⁶ Keadaan jahiliyah ini merupakan penyalahgunaan kebebasan yang harus diperangi, dan karena itu jihad pun dikemukakan. Oleh karena itu Mahmoud Taha memandang kaum politeis belum dewasa secara hukum dan mengalami kemerosotan moral yang harus dibasmi atau ditempatkan di bawah pengawasan Muhammad.

2. Perbudakan Bukan Ajaran Murni Islam

Prinsip murni dalam Islam adalah kebebasan.¹⁷ Pada dasarnya perbudakan bukan ajaran murni dalam Islam, namun demikian karena perbudakan merupakan norma seluruh dunia pada saat permulaan Islam (abad ke13 yang lalu), maka syariah mengaturnya antara hak dan kewajiban baik untuk majikan maupun budaknya. Perbudakan, sah menurut hukum syariah hingga sekarang ini. sekarang tidak mungkin disetujui pelembagaan perbudakan secara formal di suatu negara muslim, namun jika kondisi memungkinkan diperbolehkannya perbudakan dapat muncul sekarang, maka syariah harus melindungi hak-hak tuan maupun budak dengan cara yang sama pada zaman permulaan dalam abad ke-tigabelas yang lalu.¹⁸

3. Kapitalisme Bukan Ajaran Murni Islam

Prinsip murni dalam Islam adalah pemilikan harta benda secara wajar di antara sesama hamba Allah, sehingga masing-masing mengejar harta sesuai

¹⁶ Ibid., hal. 193

¹⁷ Ibid., hal. 199

¹⁸ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syariah. Wacana Kebebasan Sipil. Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, penerjemah Ahmad dan Amirudin (Yogyakarta: Lkis, 2001), hal. 329-336

dengan kebutuhannya, kebutuhan pokok sebagai bekal perjalanan (perjalanan hidup di dunia untuk menuju kehidupan yang kekal). Islam diturunkan dalam masyarakat yang tidak memiliki pengalaman tentang prinsip pembagian harta ini, Islam hanya memiliki pemahaman tentang konsep kepemilikan pribadi. Tidak ada suatu pemerintahan manapun yang berlak mengklaim kepemilikan pribadi ini, dan sangat sukar bagi mereka untuk membayar zakat dari harta "milik pribadi" yang dipunyai. Keengganan membayar zakat merupakan alasan yang jadi tameng mereka ketika Muhammad telah wafat¹⁹

Etos sosio-ekonomi Islam bertolak belakang dengan kapitalisme, sebab Islam memandang bahwa kehidupan di dunia merupakan sebuah perjalanan yang temporal (sementara) menuju keadaan yang kekal. Sehingga tujuan utama Islam adalah kehidupan akhirat. Sementara kaum kapitalis hanya mementingkan kehidupan duniawi semata, dengan prinsip hidup memperoleh kekayaan yang sebesar-besarnya, tanpa menyadari bahwa semua itu tidak akan berarti apa-apa, kelak saat datangnya suatu masa yang lebih abadi.

4. Diskriminasi Laki-laki dan Perempuan Bukan Ajaran Murni Islam

Selanjutnya berbicara mengenai perempuan dan status mereka dalam Islam juga penting dalam pembaharuan Mahmoud Mohamed Taha. Landasan utama dari pemikirannya adalah bahwa prinsip murni dalam Islam adalah kesetaraan total antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana ditunjukkan oleh adanya tanggung-jawab yang sama di hadapan Allah pada hari pembalasan, ketika semua

¹⁹ *Ibid*, hal. 201.

perbuatan dimintai pertanggungjawaban.²⁰ Allah juga menjelaskan bahwa dosa yang diperbuat oleh seseorang selamanya tidak akan dapat dilimpahkan kepada orang lain, semuanya kembali pada masing-masing individu. Oleh karena Islam diturunkan pada waktu dan kepada masyarakat di mana terdapat kebodohan yang luar biasa, di antaranya: mengubur bayi perempuan yang baru lahir karena takut mendapat penghinaan dari masyarakat, atau membuang jauh-jauh anak perempuan mereka dan hanya memberi makan jika mereka kelaparan.

5. Poligami Bukan Ajaran Murni Islam

Berikutnya adalah masalah poligami. Prinsip murni dalam Islam adalah perkawinan antara satu laki-laki dengan satu perempuan, tanpa perceraian.²¹ Adapun diperbolehkannya poligami harus dilihat secara konteks, dimana pada waktu itu (sebelum datangnya Islam) jumlah perempuan melebihi kaum laki-laki, karena kaum laki-laki banyak yang mati akibat perang. Di samping itu, hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari pada tahap awal perkembangan masyarakat.

Menurut beliau poligami harus dilihat secara konteks, baik yang memperkuat lembaga poligami pada masa lalu maupun perubahan konteks di masa sekarang. Pada awalnya Islam membatasi seorang perempuan untuk dinikahi hingga empat orang, seperti yang difirmankan Allah dalam QS An-Nisa: 3:

²⁰ Ibid, hal. 203

²¹ Ibid, hal. 204

...فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الاعتدلوا فواحدة...

Berdasarkan ayat di atas sangatlah jelas bahwa al-Qur'an enggan untuk menerima institusi poligami. Tetapi, karena hal itu tidak bisa diterima dalam pandangan situasi yang ada maka al-Qur'an membolehkan laki-laki untuk kawin hingga empat isteri yang tersedia. Hal itu dengan ketentuan memperlakukan isteri mereka tersebut dengan adil, di mana aspek keadilan dan keseimbangan juga memuat keadilan kasih sayang dan cinta. Dan jika mereka tidak dapat memenuhi syarat yang penting ini "maka satu saja", atau kawinilah mereka yang kamu miliki secara penuh, yakni budak perempuan. Dengan demikian, maksud al-Qur'an jelas: monogami.²²

6. Perceraian Bukan Ajaran Murni Islam

Mengenai perceraian Mahmoud Taha berpendapat bahwa ajaran murni dalam Islam adalah kelanggengan hubungan suami-isteri.²³ Namun, ketika harus menghadapi realita perceraian beliau berpendapat sebagai suatu hal (pilihan) yang buruk. Perceraian merupakan langkah korektif bagi kesalahan keputusan seseorang akan segera berakhir, dan pernikahan merupakan ikatan yang abadi sebagaimana yang dimaksudkan dalam ajaran Islam sejak awalnya.

²² Asghar Ali Engineer, *Pembehasan Perempuan*, penerjemah Agus (Yogyakarta: Lkis, 2003), hal. 112-113.

²³ Mahmoud Mohamed Taha, *Syariat Demokratik*, hal. 206.

7. Hijab Bukan Ajaran Murni Islam

Ajaran murni dalam Islam adalah *al-sufur* (memakai pakaian menurut selera dan tradisi modern).²⁴ Ajaran murni dalam Islam adalah bahwa setiap orang adalah bebas, hingga ia menyalahgunakan kebebasannya itu. Pada saat itulah kebebasannya ditarik menurut aturan yang sesuai dengan dengan hukum dasar, sedangkan *hijab* (menutupi seluruh bagian tubuh perempuan hingga yang tampak hanya bagian wajah dan tangannya) merupakan konsekuensi dari perbuatan dosa.. Hal ini berawal ketika Adam dan Hawa tergoda rayuan Iblis sehingga pakaian surga yang dikenakannya terlepas dari tubuhnya.

Al-hijab dengan demikian merupakan sebuah hukuman rasional akibat penyalahgunaan kebebasan dari *al-sufur*. Dan Inilah prinsip murni dalam Islam, *al-hijab* seperti yang dipraktikkan sekarang ini merupakan suatu pencabutan berkelanjutan dari kebebasan *al-sufur*, dirancang oleh syari'ah sebagai pelindung *al-mu'minin*, hanya *al-mu'minin* yang dapat memegang tanggung-jawab *al-sufur*, karena itu mereka bukan lagi subyek dari *al-hijab*.

8. Pemisahan laki-laki dan perempuan bukan ajaran murni Islam

Mahmoud Taha menyatakan bahwa Islam pada awalnya memerintahkan *al-sufur* (tidak berjilbab), dalam arti penyatuan atau percampuran antara laki-laki dan perempuan, agar mereka dapat bergaul. Ajaran murni dalam Islam adalah tidak memisah-misahkan antara komunitas laki-laki dan perempuan, yang berarti pada saat yang sama membebaskan dari terkotak-kotaknya masyarakat dewasa

²⁴ *Ibid.*, hal. 208.

ini.²⁵ Dan bahwa jilbab dimaksudkan sebagai langkah yang bersifat sementara (temporer) dan mendidik.

C. Relevansi Pesan Kedua Islam dengan Kondisi Kekinian

Di dalam Islam, manusia digambarkan sebagai makhluk yang merdeka, dan karena hakikat kemerdekaannya itulah manusia menduduki tempat yang sangat terhormat. Dalam banyak sekali ayat al-Qur'an duserukan agar manusia menemukan esensi dirinya, memikirkan kedudukannya dalam struktur realitas, dan dengan demikian mampu menempatkan dirinya sesuai dengan keberadaan kemanusiaannya. Sesungguhnya dalam konsepsi al-Qur'an, posisi manusia itu sangat penting. Begitu pentingnya posisi itu dapat dilihat dalam predikat yang diberikan Tuhan sebagai *khalifah Allah*, sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Predikat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa seolah-olah Tuhan mempercayakan kekuasaan-Nya kepada manusia untuk mengatur dunia ini, sebuah tugas yang maha berat yang makhluk-makhluk lain enggan memikulnya. Konsepsi seperti ini sebenarnya merupakan suatu konsepsi yang sangat revolusioner jika diingat bahwa pada konteks lahirnya Islam, terutama dunia di belahan Barat didominasi oleh pandangan yang melihat manusia secara muram dan sangat pesimis.

Dengan datangnya Islam, paham-paham seperti itu dirombak secara keseluruhan. Oleh Islam manusia yang dalam mitologi Yunani digambarkan sebagai makhluk rendah dan dungu, dan yang oleh Kristen dipandang sebagai pendosa azali,

²⁵ *Ibid*, hal. 211.

direkonstruksi sedemikian rupa sehingga memperoleh kedudukan yang sangat terhormat sebagai wakil Tuhan. derajat manusia diangkat sampai sedemikian tinggi hingga mencapai kedudukan yang sangat mulia. Penekanan pada kemuliaan manusia inilah sesungguhnya yang sangat revolusioner dari konsepsi Islam. Dalam konsepsi mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhan, Islam justru mengajarkan pembebasan, bukan pengekangan.

Di era modern seperti sekarang ini, Islam dipelihara fungsinya sebagai tolak ukur moralitas dan tingkah laku bagi umat Islam. Ia merupakan salah satu sumber aturan yang memberikan kontribusi penting dalam proses pengambilan kebijakan publik, dan bahkan menjadi legitimasi terhadap proses pembangunan politik, terutama terhadap beberapa masalah, seperti persoalan dasar negara, kekuasaan, dan otoritas syaria'ah dalam mempedomani perilaku dan mengawal moralitas umat.

Berkenaan dengan masalah legitimasi, dapat diasumsikan bahwa semakin kuat legitimasi yang lebih mengedepankan adanya keadilan dan persamaan, akan semakin diikuti oleh rakyat pada umumnya secara sukarela, dan akan semakin baik implementasi dan pemberlakuannya oleh organ resmi negara. Sebaliknya semakin lemah legitimasi yang bersifat egaliter akan semakin longgar bagi masyarakat untuk mematuhiinya, dan semakin rendah implementasinya dalam realitas. Dalam sejarah pemikiran manusia, legitimasi tertinggi adalah agama, yang memiliki otoritas melampaui semua otoritas yang lainnya. Dengan legitimasi agama berarti mengembalikan persoalan kepada Tuhan, yang berarti meletakkan pada otoritas universal dan mutlak, otoritas yang lintas kebudayaan dan peradaban, melampaui

waktu dan sejarah, bahkan melampaui manusia itu sendiri di mana pun dan kapan pun. Dari sudut pandang ini, maka legitimasi *syariah* akan mempunyai dampak kultural yang positif terhadap penyikapan masyarakat dan implementasinya dalam kehidupan. Oleh karena itu, maka membangun persepsi dan interpretasi Islam yang konstruktif terhadap tegaknya keadilan dan persamaan menjadi penting adanya. Ini tampak dari fenomena bahwa sesuai dengan persepsi tentang syari'ah yang dianutnya, pelanggaran hak asasi seringkali dilakukan tanpa kesadaran yang bersangkutan bahwa perbuatannya itu melanggar hak asasi, bahkan dinilai ibadah, sebagai pelaksanaan syari'ah.²⁶

Dalam konteks Indonesia, contohnya penolakan Megawati sebagai presiden. Dengan alasan syari'ah, sejumlah kalangan tidak dapat menerima Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia. DPP Masyumi dan DPP FPI, misalnya, menganggap bahwa pengangkatan presiden perempuan sebagai pelanggaran terhadap prinsip Islam. Menurut mereka, al-Qur'an dan sunah Rasulullah tidak membenarkan perempuan menjadi presiden. Lebih lanjut Masyumi menyalahkan sikap MPR yang telah memberi peluang akan lahirnya kebijakan politik yang bertentangan dengan prinsip syari'ah Islam di kemudian hari.²⁷ Dalam hal ini mereka berpegang pada sebuah sabda Rasulullah yang disebutkan dalam al-Bukhari dan al-Hakim.

²⁶ Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syariah dan Hak Asasi Manusia dalam Islam Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Na'im*, hal. 263.

²⁷ *Ibid.*, hal. 264.

قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة²⁸

Sabda Rasulullah tersebut terjadi ketika masyarakat mengangkat putri Raja Persia sebagai ratu sesudahnya. Para ulama bersepakat tentang persyaratan jenis lelaki bagi semua mubaligh. Kita tidak pernah mendengar bahwa salah seorang perempuan *al-salaf al-shalih* telah tampil sebagai pendidik, karena perempuan derajatnya tidak sempurna, walaupun ada yang sempurna di kalangan sebagian dari mereka, seperti Maryam putri Imran dan Asiyah isteri Fir'aun. Dikatakan kesempurnaan tersebut terkait dengan ketakwaan dan agama dan bukan tentang penetapan hukum di kalangan masyarakat.

Adapun apabila alasan penolakan mereka hanya karena ada larangan syari'ah Islam seorang perempuan diangkat sebagai pemimpin, sikap tersebut merupakan masalah persepsi dan interpretasi yang mendiskriminasikan kaum perempuan, dan hal itu jelas tidak kondusif untuk terciptanya suatu keadilan. Dengan demikian berarti bahwa gagasan Mahmoud Mohamed Taha dapat dipandang relevan dan signifikan jika dilihat dari upayanya dalam membangun syari'ah yang kondusif untuk tujuan keadilan.

D. Keganjilan-keganjilan dalam Konsep Pesan Kedua Islam

Tanpa mengurangi apresiasi dan penghargaan yang sudah sepatutnya diberikan kepada Mahmoud Mohamed Taha atas ikhtiarnya yang sangat serius dalam

²⁸ Imam Taqiyyuddin Abi Bakr bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar juz II* (Indonesia: Daarul Ihya al- Kutubul 'Arobiyyah, ...), hal. 256-258.

perjuangkan tegaknya syari'ah modern dan mencari dukungan syari'ah ke arah
serta dalam menawarkan model pembaharuan dalam membangun formula
syari'ah baru yang diperlukan masyarakat modern, ada beberapa catatan penting dari
ini. Catatan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong perjuangan
Mahmoud Mohamed Taha dan para pengikutnya agar terus melakukan penguatan
terhadap argumen-argumen yang diajukan dalam gagasannya dan untuk merangsang
tadi lanjutan yang lebih serius dalam bidang ini; lebih jauh lagi, untuk membangun
wacana publik yang lebih mencerdaskan dalam bidang pembaharuan pemikiran Islam
kontemporer.

Dari perspektif tertentu, seperti dikemukakan di muka gagasan reformasi
Mahmoud Mohamed Taha dapat memberikan landasan ideologis dan juga dapat
memberikan kontribusi dalam membangun wacana kesadaran umat tentang perlunya
melakukan reformasi syari'ah untuk merespon masalah-masalah kontemporer.

Dalam hal ini Mahmoud Mohamed Taha mampu merobohkan "hukum Islam
" dan merekonstruksi "hukum Islam baru" yang begitu harmonis, manusiawi,
tanpa diskriminasi antara sesama umat manusia. Untuk merekonstruksi syari'ah
dipertanggungjawabkan secara epistemologis karena metodologi semacam itu
sulit untuk diverifikasi. Apakah benar Al'ah memberikan "ilham" pada Mahmoud

Mahmoud, agar al-Qur'an dan hadis dipahami dengan *The Second Message?* Dan apa ukurannya?

2. Mengenai teori naskh model baru. Pada dasarnya teori Mahmoud Mohamed Taha kurang akurat dengan menganggap bahwa dalam teori hukum Islam klasik, ayat Madaniyah menghapus ayat Makkiyah. Pandangan yang mengantarkan Mahmoud Mohamed Taha untuk memperbarui teori *naskh* ini perlu diklarifikasi terlebih dahulu karena tidak didukung fakta ilmiah. Sejak kapan ada ketentuan ayat Madaniyah menghapus ayat Makkiyah? Dalam ilmu *usul al-fiqh*, ayat Madaniyah tidak menghapus ayat Makkiyah, melainkan *men-takhsis* ayat Makkiyah. Antara menghapus (*naskh*) dan *men-takhsis* sangat berbeda. Menghapus atau naskh memiliki konsekuensi bahwa ayat yang dihapus tidak berlaku lagi, sedangkan *men-takhsis* berarti bahwa ayat yang *di-takhsis* (dalam hal ini ayat Makkiyah) masih dianggap berlaku. Dengan melaksanakan ayat *pen-takhsis* (ayat Madaniyah) berarti melaksanakan pula ayat yang *di-takhsis* (ayat Makkiyah). Di samping itu, dalam ilmu *usul al-fiqh*, *naskh* hanya dipakai sebagai "senjata pamungkas" apabila dua dalil yang bertentangan tidak bisa dirujukan. Ayat Makkiyah dan Madaniyah, menurut ilmu *usul al-fiqh*, bukan dua dalil yang bertentangan (*ta'arud*). Karena itu, menganggap bahwa kedua kelompok ayat itu telah terjadi proses *naskh* adalah sikap yang kurang memiliki argumentasi yang valid.

3. Pendapat Mahmoud Mohamed Taha termasuk problem kategori pendapat "aneh" (*qaul nadir*). Jika dihadapkan pada ilmu *usul al-fiqh*, pendapat

Mahmoud Taha ini termasuk dalam kategori *qaul syazz* atau *qaul nadir*. Dalam sejarah pemikiran hukum Islam, pendapat-pendapat *syazz* semacam itu telah banyak dikenal meski dalam masalah yang berbeda. Pendapat yang masuk dalam kategori demikian, biasanya akan sulit mendapatkan tempat di hati umat Islam, karena pendapat itu bertentangan dengan pandangan *jumhur* (mayoritas) yang tidak pernah menyatakan bahwa antara ayat Madaniyah dan ayat Makkiah telah terjadi proses *naskh*. Dalam sejarahnya, pendapat demikian ini muncul sesaat dengan cara yang menggemparkan kemudian tenggelam. Umat Islam lebih senang dengan pendapat *jumhur*, bukan pendapat *syazz* semacam itu.²⁰

Implikasi Utama Pesan Kedua Islam

Bagi sebagian besar masyarakat mungkin masih banyak yang tidak mengenal lebih dekat mengenai sejarah Islam, hal-hal utama yang relevan dengan sejarah tersebut dapat digambarkan dengan jelas di sini untuk tujuan meletakkan karya-karya Mahmoud Taha sesuai konteksnya. Muhammad dilahirkan di Makkah sekitar tahun 570 M. Pada usia 40 tahun beliau menerima wahyu berupa al-Qur'an untuk disebarakan kepada umatnya, secara berkesinambungan selama 23 tahun lebih (masing-masing) 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah.

Negara pertama Islam terbentuk di Madinah, dimana selama periode awal orang-orang Kristen dan Yahudi dikenal sebagai *Ahl al-Kitab*, yang diperlakukan

²⁰ Anggota API (Aliansi Penerbit Independen), *Pemikiran Islam Kontemporer*, hal. 14-15.

penuh toleransi dan penghargaan sebagai rekanan sejajar dalam perjanjian yang mengatur hubungan mereka dengan muslim. Dengan mengakui bahwa Muhammad sebagai pengatur komunitas, mereka bisa menikmati perlindungan atas hak perorangan dan kepemilikan harta benda mereka. Ketika orang-orang Yahudi melanggar perjanjian itu, menurut catatan sejarah yang dibuat kaum Muslim, Muhammad menghukum dan membatasi hak-hak mereka. Popularitas pertumbuhan Islam dan keberadaan negara muslim yang kokoh memungkinkan Muhammad untuk kembali ke Makkah tanpa perlawanan dan mengkonsolidasikan pemerintahannya atas sebagian besar wilayah Arab sebelum kematiannya pada tahun 632 M.³⁰

Setelah kematian Muhammad, salah seorang sahabat terpercaya Abu Bakar dipilih sebagai pengganti Muhammad. Pada saat itu terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak menggantikan posisi Muhammad sebagai pemimpin agama dan pemerintahan, hingga akhirnya terjadi perang saudara selama beberapa dekade dan memecah-belah umat Islam dalam kelompok-kelompok hingga saat sekarang ini.

Meskipun al-Qur'an mulai dibukukan selama pemerintahan Usman, sumber hukum kedua Islam yaitu sunah tidak dibukukan hingga abad kedua dan ketiga Hijriyah. Sebagian dari generasi pertama umat Islam menerima otoritas kekuasaan dan moral para sahabat Nabi dan *tabi'in*, dengan asumsi penerus pengetahuan Muhammad. Lewat cara ini hukum yang dikenal sebagai *syari'ah*

³⁰ *Ibid.*, hal. 53.

dibentuk lewat interpretasi sumber-sumber fundamental Islam yang utama, al-Qur'an dan sunah, oleh para ahli hukum, selama abad 8 dan 9 M. Dari abad ke 10 M hingga sekarang, para ahli hukum Islam telah membatasi diri hanya mempelajari dan mengelaborasi karya-karya utama pendahulu mereka.³¹

Selanjutnya berbicara mengenai teori evolusi hukum Islam yang diterapkan oleh Mahmoud Mohamed Taha dapat diringkas sebagai berikut. Islam menjadi agama terakhir dan universal menurut keyakinan umat Islam, ditawarkan pertama kali sebagai agama toleran dan egaliter di Makkah, dimana Muhammad mengajarkan kesetaraan dan tanggung jawab individual laki-laki dan perempuan tanpa pembedaan ras, jenis kelamin dan latar belakang sosialnya. Meskipun pesan ini ditolak untuk diterapkan di Makkah, bahkan Muhammad dan sedikit pengikutnya dipaksa untuk segera meninggalkan kota Makkah untuk bermigrasi ke Madinah, beberapa aspek dari pesan ini mengalami perubahan sebagai respon realitas sosio-ekonomi dan politik pada masa itu.

Hukum syari'ah Islam historis yang dikenal umat Islam saat ini didasarkan pada teks tahapan kedua (Madinah). Pada tahapan Madinah al-Qur'an dan sunah mampu menjawab kebutuhan masyarakat manusia yang potensial dan aktual sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Pada akhirnya beberapa aspek dari pesan yang diturunkan di Makkah ditanggihkan (*naskh*) dari sudut pandang hukum, meskipun sebagian masyarakat tetap mempraktikkannya. Pemikiran revolusioner Mahmoud Taha mengenai ide bahwa penanggihan

³¹ *Ibid.*, hal. 54

(*naskh*) dalam faktanya merupakan suatu penundaan tetapi bukan dalam artian yang final dan konklusif.

Umat Islam modern pada saat itu tengah menghadapi dilema riil dan serius berkaitan dengan diskriminasi implementasi syari'ah histories terhadap kaum perempuan dan non-Muslim. Satu-satunya jalan keluar dari dilema tersebut menurut Mahmoud Mohamed Taha adalah lebih baik dengan mengubah hukum Islam menuju taraf baru daripada membuang-buang waktu untuk mereformasinya satu demi satu diskriminasi yang tidak akan pernah mendapatkan tujuan moral dan politik dalam usaha menyingkirkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan non-Muslim dalam hukum Islam.

Sebagai contoh diskriminasi yang dilakukan syari'ah historis antara lain, mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Seorang laki-laki Muslim boleh mengawini perempuan Kristen atau Yahudi, tetapi seorang laki-laki Kristen atau Yahudi tidak boleh mengawini perempuan Muslim. Baik laki-laki maupun perempuan Muslim tidak boleh mengawini orang kafir, yaitu seorang yang tidak beriman dengan pegangan kitab yang diwahyukan.
- b. Perbedaan agama adalah penghalang dari seluruh pewarisan. Sehingga seorang Muslim tidak akan dapat mewarisi dari maupun mewariskan kepada non-Muslim.

- c. Laki-laki Muslim dapat mengawini hingga empat perempuan dalam waktu bersamaan, tetapi perempuan Muslim hanya dapat kawin dengan seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan.
- d. Seorang laki-laki Muslim dapat menceraikan istri-istrinya dengan meninggalkan begitu saja tanpa akad, *talaq*, tanpa berkewajiban memberikan berbagai alasan atau pembenaran tindakannya terhadap seseorang atau suatu otorita. Sebaliknya seorang perempuan Muslim dapat bercerai hanya dengan kerelaan suami atau dengan surat keputusan pengadilan yang mengijinkannya dengan dasar-dasar khusus, seperti ketidakmampuan suami dan keengganannya untuk mengurus istri.
- d. Dalam pewarisan, seorang perempuan Muslim menerima bagian lebih sedikit dari bagian laki-laki Muslim ketika keduanya berada pada tingkatan yang sama dalam hubungannya dengan seseorang yang meninggal.³¹

Dalam pandangan Mahmoud Mohamed Taha, Islam harus mampu menghadapi perkembangan yang sangat dinamis dan memenuhi tuntutan realitas sosial yang melingkupinya. Karena ketika hal itu tidak dilakukan, maka agama terutama Islam hanya akan menyisakan dongeng, cerita dan mitos-mitos tentang nabi, akhirat, pahala, surga, neraka dan sejenisnya. Sesungguhnya, esensi agama bukan semata-mata persoalan seperti itu. Justru yang lebih penting adalah

³¹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam* (Yogyakarta: PT. Lkis, 2001), hal. 337-338.

bagaimana Islam mampu menghadapi setiap persoalan sosial dan arus besar yang tengah dihadapi oleh kehidupan manusia pada setiap zamannya.

Disamping sebagai warisan agama, budaya, politik dan etika, Islam tengah menghadapi modernisasi dan perubahan dunia yang sangat cepat dan dipahami sebagai sebuah fenomena *Janus-faced* (berwajah ganda).³² Pada saat sekarang tentunya hal itu membawa keuntungan teknologi dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat muslim, tetapi dengan akibat yang berpengaruh luas pada kebudayaan dan nilai-nilai. Beberapa hal penting yang perlu ditegakkan untuk mewujudkan syariat Islam diantaranya harus menegakkan kemaslahatan, artinya jika syariat Islam bertujuan memelihara dan mewujudkan kemaslahatan, maka ia pun mempunyai tujuan untuk menghilangkan dan memusnahkan kemafsadatan serta mencegahnya. Disamping itu syariat Islam itu harus bersifat realistis, artinya bahwa ia tidak terjebak dunia khayalan dan tidak terbang di awang-awang. Ia tidak seperti ajaran komunisme tentang masyarakat yang kehilangan hak miliknya dan tidak membutuhkan suatu pemerintahan, hukum, pertahanan keamanan dan penjara.³³

Implikasi dari argumen Mahmoud Mohamed Taha tidak lain adalah bahwa syariah, sesuai dengan kebutuhan pada saat itu, lebih didasarkan pada al-Qur'an dan sunah periode Madinah daripada masa Makkah. Para fuqaha melakukannya

³² Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan Dalam Islam: Studi Fundamental Islam*, penerjemah Aam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 6.

³³ Yusuf Al-Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam*, penerjemah Muhammad dan Yasir (Surabaya: Dunia Islam, 1997), hal. 127.

melalui naskh dengan memakai teks periode Madinah dan mengganti atau menghapus teks periode Makkah yang tidak sesuai, demi kebutuhan hukum positif syariah yang relevan dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, syariah yang berlaku sejak abad ketujuh adalah syariah yang dibangun dari ayat-ayat madaniyah.³⁴ Dengan adanya urgensi dan desakan alami mengenai isu-isu yang didiskusikan dalam buku *The Second Message of Islam*, jelaslah bahwa karya Mahmud Taha akan lebih menarik lagi untuk dikaji lebih dalam karena menawarkan suatu penyegaran kembali pikiran-pikiran yang lebih terbuka dan pencerahan hidup.

³⁴ Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syariah dan Hak Asasi Manusia dalam Islam Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Na'im*. hal. 120.

BAB V

PENUTUP



A. Simpulan

Berdasarkan data yang ditemukan dan hasil analisis yang dilakukan terhadap gagasan reformasi Mahmoud Mohamed Taha tentang pesan kedua Islam, studi ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pesan kedua Islam adalah ayat Makkiyah dimana turunnya lebih dahulu, bersifat abadi, fundamental, berbicara mengenai ketauhidan, kesetaraan laki-laki dan perempuan, muslim dan non-muslim, tetapi dikategorikan sebagai pesan kedua Islam. Hal ini tidak lain disebabkan karena adanya keterpaksaan duniawi, yang apabila dipakai pada masa sekarang akan menimbulkan berbagai persoalan. Kemudian beliau melakukan teori evolusi yang berupa naskh, namun diubah sedemikian rupa sehingga substansinya berbeda. Dalam pandangan beliau teori naskh lama yang menganggap bahwa ayat-ayat Madaniyah menghapus ayat-ayat Makkiyah harus dibalik, yakni bahwa ayat-ayat Makkiyah yang justru menghapus ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah lebih relevan dengan kondisi masyarakat abad ke XX sehingga mudah dipraktikkan setelah sekian abad ditunda dan diganti dengan ayat-ayat Madaniyah.
2. Gagasan ini muncul dari sebuah kesadaran bahwa agama akan selalu terkait dengan tantangan dunia global yang juga turut berpengaruh pada

2. Gagasan ini muncul dari sebuah kesadaran bahwa agama akan selalu terkait dengan tantangan dunia global yang juga turut berpengaruh pada dunia Islam. Dalam kondisi yang semacam ini Islam harus mampu berkomunikasi dengan berbagai faktor kehidupan, sehingga Islam tidak hanya akan menyisakan dongeng, cerita dan mitos-mitos tentang nabi, akhirat, pahala, surga, neraka dan sejenisnya. Sesungguhnya esensi agama bukan semata-mata persoalan seperti itu., tetapi bagaimana Islam mampu menghadapi setiap persoalan yang tengah dihadapi oleh kehidupan manusia pada setiap zamannya.

Oleh karena itu umat Islam harus meniggalkan aturan-aturan yang berlaku dalam syariah historis, karena pada abad tersebut aturan-aturan yang berlaku dinilai sudah tidak relevan atau tidak memadai lagi bagi kebutuhan masyarakat kontemporer, karenanya harus diganti dengan syaria'ah yang baru yang dibangun dari ayat-ayat Makkiah (pesan kedua Islam) abadi dan fundamental. Pesan itu ditandai oleh adanya persamaan antara laki-laki dengan perempuan, dan kebebasan penuh untuk memilih dalam beragama dan berkepercayaan.

B. Kata Penutup

Tidak ada kalimat yang lebih layak untuk menutup skripsi ini, kecuali kata "*Al-hamdulillahirobbil 'alamin*" segala puji untuk-Mu ya Allah Tuhan seru

sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulisan skripsi ini tidak dapat membuahkan hasil yang optimal tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik segenap civitas akademika STAIN Purwokerto, Pembimbing maupun rekan-rekan penulis lainnya. Untuk itu semua, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan juga para pembacanya serta demi kemajuan pembaharuan pemikiran Islam. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan kemampuannya yang terbatas, oleh karena itu tegur sapa dari pembaca yang budiman, akan penulis terima dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggota API (Aliansi Penerbit Independen), *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: PT. Jendela, 2003.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno, Yogyakarta: Lkis, 2003.
- Boy ZTF, Pradana, *Islam Dialektis*, Malang: PT. Umm Press, 2005.
- Charles, Kurzman, Ed, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu global*, Jakarta: Paramadina, 2003.
- Cooper, John, dkk, *Pemikiran Islam dari sayyid Ahmad Khan hingga Nasr Hamid Abu Zayd*, terj. Wakhid Nur Effendi, Jakarta: PT. Erlangga, 2002.
- Depag RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, Jakarta : PT. Perca. 1979
- Djalal, Abdul . *Ulumul Quran*, Surabaya: Dunia Ilmu, 2000.
- Esposito, John L, *Ensiklopedi-Oxford Dunia Islam Modern*, terj. Eva, dkk, Bandung: Mizan, 2001.
- Hadji, Sutrisno, *Metodologi Reseach IV*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1981.
- Hanafi, Hassan, *Aku Bagian Dari Fondamentalisme Islam*, Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, terj Asril Majohan, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Zuhri dan Ahmad, Semarang: Taha Putra Group, 1994.
- Kristiadi, *Devolusi Politik Desentralisasi sebagai Media Rekonsiliasi Ketegangan Politik Negara-Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian*, dalam Sujono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- , *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Membumikan Syariat Islam*, terj. Muhammad dan Yasir, Surabaya: Dunia Islam, 1997
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, dkk, *Dekonstruksi Syari'ah (II) Kritik konsep, Penjelasan lain*, terj. Farid Wajidi, Yogyakarta: Lkis, 1996.
- , *Dekonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Ahmad dan Amirudin, Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Rahman, Fazlur. *Gelombang Perubahan Dalam Islam: Studi Fundamental Islam*, terj. Aam Fahmia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Salikin, Adang Djumhur, *Reformasi Syari'ah dan Hak Asasi Manusia dalam Islam: Bacaan Kritis terhadap Pemikiran An-Na'im*, Yogyakarta: PT. Gama Media, 2004.
- Supiana, M. Karman, *Ulumul Quran* (Bandung: Pustaka Islami, 2002).
- Taha, Mahmoud Mohamed, *Syari'ah Demokratik The Second Message of Islam*, terj. Nur Rachman, Surabaya: Elsad, 1996.
- Taqiyyuddin, Imam Abi Bakr bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar juz II*, Indonesia: Daarul Ihya al- Kutubil 'Arobiyyah, .Tt
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed. 3 - cet. 1, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2001.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian*, dalam Sujono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.

Salikin, Adang Djumhur, *Reformasi Syari'ah dan Hak Asasi Manusia dalam Islam: Bacaan Kritis terhadap Pemikiran An-Na'im*, Yogyakarta: PT. Gama Media, 2004.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Taha, Mahmoud Mohamed, *Syari'ah Demokratik The Second Message of Islam*, terj. Nur Rehman, Surabaya: Elsad, 1996.

LAMPIRAN

1. QS. Al-Baqarah: 106.
Artinya: "Kapan saja kami menanggihkan sebagian ayat atau menundanya, kami membawa ayat yang lebih baik atau sebandang dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu?"
2. QS Al-Baqarah: 190-193.
Artinya: "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) jangan melampaui batas, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka dimana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim".
3. QS. An-Nisa: 89.
Artinya; "Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong (mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorang pun di antara mereka pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong".
4. QS. An-Nisa: 90.
Artinya: "Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan

perdamaian kepadamu maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka”.

5. QS. An-Nisa: 3.

Artinya: “Kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Dan jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap isteri-isteri kamu, maka kawinilah seorang saja.”

6. QS. Al-Anfal: 61.

Artinya: “Jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan ber-tawakkal-lah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

7. QS. An-Nahl: 58-59.

Artinya: “Dan apabila salah seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, merah-padamlah mukanya dan dia sangatlah marah. Ia menyembunyikan diri dari orang banyak karena berita buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memelihara anak perempuan itu dengan menanggung kehinaan atau menguburkannya hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruk apa yang telah mereka tetapkan itu”.

8. Al-Bukhari dan Al-Hakim.

Artinya: “Rasulullah SAW. Bersabda tidak akan pernah sukses sesuatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan”.



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636583 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : Kamis, 14 Juli 2006
 2. Waktu/Jam : pukul 10.00 WIB
 3. Nama : Linda Palupi
 4. NIM : 01264012
 5. Semester/ Jurusan : XI/ syaria'ah
 6. Tahun Akademik : 2005-2007
 7. Tempat : STAIN Purwokerto
 8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Pandangan
1	02265003	Agus Salim Rajabi	2002-2003	1.
2	022650014	Haji Mubror	2002	2.
3	022640009	As'ad Malik Karim Amr	2002	3.
4	042621010	Harbi Masruah	2004	4.
5	042622025	SUSANU	2004	5.
6	022650032	Umi M	2002	6.
7	022640036	SRI AS	2002	7.
8	022640020	Indah Fitriyani	2002	8.
9	00264022	Murdiyanto	2000	9.
10	01264050	TAMER ER	2001	10.

Pembimbing

Dr. A. Luthfi H., S.Ag.

NIP. 150 252 257

Purwokerto, 14 Juli 2006
Mahasiswa

Linda Palupi

NIM. 01264012

Moderator/ Ketua Jurusan

Dr. A. Luthfi H., S.Ag.

NIP. 150 252 257



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

- 9. Hari/Tanggal : Kamis, 14 Juli 2006
- 10. Waktu/Jam : Pukul 10.00 Wib
- 11. Nama : Linda Palupi
- 12. NIM : 01264012
- 13. Semester/Jurusan : XI/Syaria'ah
- 14. Tahun Akademik : 2006-2007
- 15. Tempat : STAIN Purwokerto
- 16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1	022050003	Agus Salim Rafiqi	2002	1.
2	022650014	Hani Prabur	2002	2.
3	022640009	As'ad Malik Karim Amr.	2004	3.
4	012621010	Hadis Masruki	2004	4.
5	042622029	Suzanti	2002	5.
6	022650032	Umi U	2002	6.
7	022640036	Sri AS	2000	7.
8	00264022	Murdiyanto		8.
9				9.
10				10.

Purwokerto 14 Juli 2006

Dr. A. Luthfi H. M. Ag

NIP. 150 252 267



**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto

menerangkan bahwa :

Nama : Linda Palupi
NIM : 01264012
Semester : VI AS
Jurusan/Prodi : Syariah /AS


Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Sabtu, 20 Maret 04	Mansah VIII MUA	1. [Signature] 2. [Signature]
2.	Sabtu, 20 Maret '04	Liana Musfirah	3. [Signature] 4. [Signature]
3.	Sabtu, 20 Maret '04	Saeful Imam AL - Makky	
4.	Sabtu, 20 Maret '04	Syaiful Anwar	5. [Signature]
5.	Sabtu, 20 Maret '04	Samsul Hidayat	

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 20 Maret, 2004.
Ketua Jurusan Syariah

Dis. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/KJS/PP.009/2007/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : LINDA PALUPI


NIM : 01264012

Semester : XII


Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada
hari : Kamis, tanggal 15 Februari 2007 dengan nilai B+.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.



Purwokerto, 20 Februari 2007
Ketua Jurusan,


Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/B.154/2002

Diberikan kepada :


Nama : LINDA PALUPI
Tempat / Tgl. Lahir : Cilacap, 22 April 1982
Nomor Induk Mahasiswa : 01264012

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik 2001/2002 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Reading	75	B+	60	C
2.	Writing	80	A	60	C
3.	Listening	85	A	85	A
4.	Speaking	80	A	73	B+

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 1 Agustus 2002
UNIT PELAYANAN BAHASA
KEPALA.



[Signature]
Drs. Markum
NIP. 150110542



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/B.154/2002

Diberikan kepada :


Nama : LINDA PALUPI
Tempat / Tgl. Lahir : Cilacap, 22 April 1982
Nomor Induk Mahasiswa : 01264012


yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik 2001/2002 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Reading	75	B+	60	C
2.	Writing	80	A	60	C
3.	Listening	85	A	85	A
4.	Speaking	80	A	73	B+

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 1 Agustus 2002
UNIT PELAYANAN BAHASA
KEPALA,




Drs. Markum
NIP. 150110542

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURISAN SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KJS/PP.009/09/2005

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Linda Palupi
NIM : 01264012
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Ahwal al-Syakhshiyah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkat V Tahun Akademik 2004/2005 di:


1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto

Mulai dari tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 08 April 2005 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 16 April 2005

Mengetahui
Ketua Jurusan Syari'ah
Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 50252267



Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTIK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG III TH. AKADEMIK 2003 - 2004**

Nomor : STA.26/K/PUBP/021/II/2004

Diberikan kepada :

Linda Palupi (01264012)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 9 Februari 2004

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



SUSANDRA, M.AG.

NIP. 150 290 690

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP KKN)

S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/P3M/PP. 06/46/2005

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 19/Tahun 2005, Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) / Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :


Nama : **LINDA PALUPI**
NIM : **01264012**
Jurusan : **Syariah**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan XV Tahun Akademik 2004/2005 di :

Desa : **Cikawung**
Kecamatan : **Pekuncen**
Kabupaten : **Banyumas**

Mulai tanggal 18 April sampai 23 Mei 2005 dan dinyatakan lulus, dengan nilai **79 (B+)**
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.

Purwokerto, 30 Mei 2005
Ketua Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto,


Drs. Machfudin
NIP. 150246732

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. N a m a : Linda Palupi
2. Tempat tanggal lahir : Cilacap, 22 April 1982
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama/Kebangsaan : Islam/Indonesia
5. Nikah/Belum Nikah : Nikah
6. Alamat : Cilopadang, RT.01 RW.09 Majenang
7. Nama Orang tua:
 - a. Ayah : Arif Munhari
 - b. Ibu : Endang Winarni
8. Pendidikan
 - a. MI Ma'arif Cilopadang Th. 1995
 - b. SMP Diponegoro Majenang Th. 1998
 - c. SMA Negeri 1 Majenang Th. 2001
9. Pengalaman Kerja : -

Demikianlah daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya, bilamana diperlukan berani diangkat sumpah.

Majenang, 12 Maret 2007

Yang membuat,

Linda Palupi
NIM. 01264012